

BUKU PEDOMAN
**SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL**



Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS MA CHUNG
2021



UNIVERSITAS
MA CHUNG

**KEPUTUSAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS MA CHUNG
0011/MACHUNG/SK-SENAT/XII/2017
TENTANG
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MA CHUNG**

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang** : 1. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang pendidikan tinggi dan berdasarkan Peraturan Menteri tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. bahwa Standar Mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dikembangkan dan dimonitor secara sistematis dan berkelanjutan;
3. bahwa untuk kepentingan seperti dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Ma Chung.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
5. Statuta Universitas Ma Chung tahun 2015;
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 0060/MACHUNG/SK-REK/XI/2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Ma Chung tertanggal 20 November 2015.
- Memperhatikan** : 1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Ma Chung Tahun 2010
2. Pengajuan dokumen draf revisi Kebijakan SPMI oleh LPM kepada Senat Akademik Universitas tanggal 19 Oktober 2017
3. Hasil Rapat Senat Akademik Universitas tertanggal 28 November 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Ma Chung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Ma Chung.
2. Keputusan yang berkaitan dengan penetapan standar mutu yang ditetapkan sebelum keputusan ini dianggap tidak berlaku.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 15 Desember 2017



Dr. Chalef Kunjaya
Ketua Senat Akademik

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
2. Ketua dan anggota Tim V
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Para Kepala Program Studi
6. Para Kepala Lembaga, Biro, dan Badan
7. Para Kepala Pusat dan Bagian
8. Para Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan




**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS MA CHUNG**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MA CHUNG
2017**

	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR N. 01 MALANG	Nomor: 001/SPMI- MACHUNG/KB/01A Revisi: -
	KEBIJAKAN SPMI Universitas Ma Chung	

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS MA CHUNG

Proses	Penanggung Jawab			Pengesahan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Sunday N	Ka. Lembaga Penjaminan Mutu		21 Agustus 2017
Pertimbangan	Dr. Chatief K	Ka. Senat		9 Oktober 2017
Persetujuan	Prof. Philip K	Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera		21 November 2017
Penetapan	Dr. Chatief K	Rektor		15 Desember 2017
Pengendalian	Sunday N	Ka. Lembaga Penjaminan Mutu		15 Desember 2017

I Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi Universitas Ma Chung adalah

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta

Misi Universitas Ma Chung adalah

1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan entrepreneurship yang bertitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing pada pasar global
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Ma Chung adalah

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia

dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab

3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II Tujuan dari Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Ma Chung dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkungan Universitas
2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI
3. Dokumen sah yang menunjukkan bahwa Universitas Ma Chung telah memiliki itikad baik dalam melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

III Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

1. Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ma Chung, serta aspek-aspek lain di bidang non akademik yang mendukung Tridharma.
2. Fokus utama adalah pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan ke aspek-aspek lain yang mendukung tridharma.

IV Pihak yang wajib menerapkan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit yang ada di Universitas, meliputi: Program studi, Fakultas, Lembaga, Biro, Unit dan Pusat Studi/Unggulan.

V Daftar dan definisi istilah dalam SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.

Manual SPMI dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

Standar SPMI dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.

Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat dan merekam data atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian dari Standar Mutu dan Manual Mutu

Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan audit yang dilakukan secara terjadwal oleh satgas audit universitas untuk memeriksa pelaksanaan penjaminan mutu internal meliputi bidang akademik dan non akademik.

AMI Akademik adalah kegiatan audit yang dilakukan terhadap Fakultas, Program Studi dan Laboratorium.

AMI Non-akademik adalah kegiatan audit yang dilakukan terhadap lembaga, biro dan UPT.

Evaluasi Kegiatan Akademik (EKA) adalah kegiatan evaluasi yang meliputi Evaluasi Perkuliahan (EP), Evaluasi Kepenasehatan Akademik (EPA), Evaluasi Suasana Akademik (ESA), Evaluasi Sarana dan Prasarana Akademik (ESPA), dan Evaluasi Sistem Informasi Akademik (ESIA) melalui angket yang disebarakan kepada mahasiswa.

Evaluasi Kompetensi Lulusan (EKL) adalah kegiatan evaluasi dilakuan setiap tahun dengan menggunakan instrumen evaluasi kompetensi yang dibangun oleh masin-masing program studi. Evaluasi kompetensi yang bersifat umum dan dilakukan terhadap lulusan dari semua prodi adalah Test of English for International Communication (TOEIC) untuk kompetensi bahasa Inggris dan Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK) untuk kompetensi bahasa Mandarin.

KUPM Fakultas adalah koordinator unit penjaminan mutu pada level fakultas yang bertugas sebagai penghubung (*liaison*) antara lembaga penjaminan mutu dan fakultas dalam pelaksanaan penjaminan mutu

KUPM Unit adalah adalah koordinator unit penjaminan mutu yang berada di lembaga/ badan/biro/UPT yang bertugas sebagai penghubung (*liaison*) antara lembaga penjaminan mutu dan fakultas dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

VI Uraian Kebijakan SPMI PT

a. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi

Tujuan SPMI di Universitas Ma Chung

1. Menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas maupun oleh undang-undang dan peraturan pemerintah
2. Menjamin bahwa setiap kegiatan yang terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas maupun oleh undang-undang dan peraturan pemerintah
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan para pemangku kepentingan, tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan
4. Menanamkan budaya mutu bagi semua sivitas akademika Universitas Ma Chung untuk bekerja dan mencapai tujuan dengan berpatokan kepada standar, dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu

Strategi SPMI di Universitas Ma Chung

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI

3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan/*refreshment* sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik
5. Melakukan pemantauan secara berkala, terhadap pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja, baik akademik maupun non akademik, khususnya ketaatan dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan
6. Menetapkan dan memantau tindaklanjut hasil pelaksanaan SPMI di setiap unit kerja
7. Mengupayakan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

b. Asas dan Prinsip SPMI Peguruan Tinggi

Prinsip-prinsip yang dianut Universitas Ma Chung dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelolaan PT harus memrioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.


5. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

c. Manajemen SPMI PT


Universitas berkomitmen terhadap pelaksanaan penjaminan mutu. Pembentukan Direktorat Penjaminan Mutu pada tahun 2007 melalui SK Rektor nomor 00350A/MACHUNG/SK-REK/IX/2007, merupakan wujud nyata universitas dalam membangun budaya mutu. Secara umum, pelaksanaan SPMI mencakup seluruh organ yang ada di universitas. Universitas Ma Chung memiliki 3 fakultas, 10 program studi, 2 lembaga, 2 badan, 1 pusat unggulan dan 4 unit setingkat biro. Penjaminan mutu internal harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di bidang akademik maupun non akademik.

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MA CHUNG PERIODE 2015 - 2019



Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Ma Chung.


Sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Ma Chung, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat Universitas, Fakultas/Program Studi dan Lembaga/Badan/Biro/UPT.



Gambar 2. Struktur fungsional organisasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas evaluasi dan pengendalian mutu, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki koordinator unit penjaminan mutu pada level fakultas yang terdiri dari beberapa perwakilan program studi (KUPM Fakultas), koordinator unit penjaminan mutu di lembaga/badan/biro/UPT (KUPM Unit) dan Auditor Internal.

Mekanisme penjaminan mutu di Universitas Ma Chung mengikuti pola siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (P-P-E-P-P). Siklus diawali dengan **Perencanaan** sistem penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sistem yang telah direncanakan kemudian **di laksanakan** disetiap unit akademik maupun non-akademik dengan pendekatan FEE (*Facilitating – Empowering and Enabling*); di **Evaluasi** secara berkala, kemudian hasil evaluasi digunakan untuk **Pengendalian** mutu yang pada akhirnya bertujuan untuk **Peningkatan** mutu secara berkelanjutan.



Gambar 3. Siklus Penjaminan Mutu Ma Chung

d. Unit atau Pejabat penanggungjawab implementasi SPMI PT

Tingkat Universitas

Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan Universitas, Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor dan Lembaga Penjaminan Mutu;

Tingkat Fakultas dan Program Studi

Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan, serta Pimpinan Program Studi.

Tingkat Lembaga/Badan/Biro/UPT

Organisasi penjaminan mutu di tingkat unit terdiri atas Pimpinan unit yang terdiri dari Ketua, Ka.Biro, Ka.Bagian dan Ka. UPT.

VII Daftar Standar Pendidikan Tinggi

1. Standar Pendidikan

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan

- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Penelitian

- a. Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
- g. Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Standar Manajerial

- 5. Standar Perencanaan dan Pengembangan
- 6. Standar Penjaminan Mutu
- 7. Standar Sistem Informasi
- 8. Standar Pengelolaan Keuangan
- 9. Standar Sarana dan Prasarana
- 10. Standar Layanan Administrasi
- 11. Standar Kerjasama
- 12. Standar Pemasaran

VIII Referensi

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Statuta Universitas Ma Chung Tahun 2015

SK Rektor Nomor 0060/MACHUNG/SK-REK/XI/2015 perihal Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Universitas Ma Chung





DOKUMEN MUTU

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Nomor: 001/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18/11/2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S., M.Sc	Senat		18/11/2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18/11/2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Unit Pendukung
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Kompetensi Lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Kompetensi Lulusan, sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas Ma Chung menjamin lulusan program sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional	Prodi melakukan pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan mengacu pada pedoman yang telah diberikan oleh universitas.
2.	Ma Chung menghasilkan lulusan Pendidikan Program Sarjana dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNi level 6 dan Visi Ma Chung	<p>ASPEK PENGETAHUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan memiliki kompetensi dalam bidang ilmu sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan masing-masing Program Studi.
3.	<p>Semua lulusan Universitas Ma Chung harus memiliki kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Akademik 2. Kompetensi tribahasa 3. Kompetensi Teknologi Komputer dan Informasi 4. Kompetensi soft skills: 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi Akademik: Kompetensi dalam bidang ilmu sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan masing-masing Program Studi. b. Kompetensi tribahasa: Kompetensi dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Tionghoa yang dibuktikan dengan standar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk Bahasa Indonesia, <i>Test of English for International Communication</i> (TOEIC) untuk Bahasa Inggris dan standar <i>Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì</i> (HSK) untuk Bahasa Tionghoa. c. Kompetensi Teknologi Komputer dan Informasi sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing program studi. d. Kompetensi soft skills: kewirausahaan, kepemimpinan, keterampilan komunikasi serta kemampuan analisis dan pemecahan masalah. e. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia seutuhnya.

VI. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) wajib diacu oleh semua program studi sarjana di lingkungan Ma Chung
2. SKL dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di matakuliah-mata kuliah yang ada di program studi
3. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL
4. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL
5. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL

VII. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian Standar Kompetensi Lulusan pendidikan Sarjana, dengan mengukur:

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi
2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK
3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
4. Prodi memperoleh informasi profil lulusan
5. Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik
7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder

VIII. Target Capaian

1. Indikator proses dan hasil pembelajaran menunjukkan peningkatan tiap tahun akademik dan melampaui target yang ditetapkan oleh Universitas Ma Chung;
2. Masa tunggu kerja yang makin turun;
3. Tingkat kepuasan *stakeholders* semakin meningkat;
4. Daya saing lulusan yang makin meningkat;
5. Persentase lulusan terserap di dunia kerja semakin meningkat;
6. Persentase lulusan yang bekerja dalam kawasan regional dan internasional semakin meningkat.

IX. Dokumen Terkait

1. Dokumen Standar Isi Pembelajaran
2. Dokumen Standar Proses Pembelajaran
3. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran
4. Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran

X. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor





STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Nomer:
002/SPMI-
MACHUNG/SM/01A

UNIVERSITAS MA CHUNG
VILLA PUNCAK TIDAR

Revisi: 03
Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18/11/21
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		18/11/2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18/11/2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap kerja yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap kerja yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar Isi Pembelajaran.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Unit Pendukung
5. Ketua Biro Pendidikan
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga standar ISI PEMBELAJARAN dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana standar

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah Unit yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan program universitas

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis.

V. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Ma Chung mampu membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum Prodi sesuai dengan standar nasional yang berlaku	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut: 1. Pedoman penyusunan kurikulum disusun berdasarkan peraturan nasional yang berlaku. 2. Pedoman penyusunan kurikulum digunakan untuk seluruh Program Studi di Ma Chung
2.	Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek secara lengkap sesuai standar nasional	Kurikulum harus memuat Capaian Pembelajaran dalam aspek: 1. Sikap 2. Keterampilan Umum dan Khusus 3. Pengetahuan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3.	Prodi harus menyusun kurikulum sesuai dengan KKNi dan standar nasional yang berlaku	<p>Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Program Studi (KPS) memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Prodi yang menunjang visi dan misi MA CHUNG 2. KPS minimal mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNi) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Prodi masing-masing 3. KPS memuat capaian pembelajaran lulusan (CPL) MA CHUNG dan CPL Prodi. 4. KPS bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang (abad 21). 5. KPS berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Prodi 6. Struktur dan isi kurikulum pada KPS adalah relevan dan menunjang terwujudnya CPL Prodi. 7. Rumusan KPS memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai 8. KPS dengan beban 144 sks meliputi mata kuliah wajib Nasional, Mata Kuliah wajib Prodi dan mata kuliah pilihan prodi, termasuk Tugas Akhir / skripsi / karya seni / bentuk lain yang setara dengan 6 – 8 sks 9. Kurikulum dievaluasi paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum secara berkala pada semester berikutnya. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian d. Evaluasi digunakan Departemen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
4.	Prodi harus menyusun kurikulum untuk program Sarjana, dengan keluasan dan kedalaman materi sesuai CPL Prodi	Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut 1. Ketua Program studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk kurikulum program sarjana / sarjana terapan adalah penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
5	Kurikulum Prodi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNi level 6 untuk jenjang S1 dan KKNi level 8 untuk jenjang S2	Pernyataan tersebut adalah: 1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah 3. Urutan mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran
6	Prodi harus meninjau Kurikulum harus ditinjau secara berkala dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan)	Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang dengan memperhatikan beberapa aspek : 1. Dengan mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Ma Chung 2. Peninjauan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan bidang ilmu di masyarakat dan perkembangan industri. 3. Peninjauan isi kurikulum/bahan ajar dapat dilakukan dalam satuan waktu terpendek (semester). 4. Melibatkan pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. 4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), serta menyongsong abad 21. 5. Direview oleh lembaga/tim yang relevan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi
7	Ma Chung melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengembangan kurikulum seluruh Prodi	Ma Chung melaksanakan Implementasi Monev serta pengembangan kurikulum untuk program studi dengan dukungan yang mencakup beberapa aspek: 1. Kebijakan 2. Pendanaan 3. Penyediaan fasilitas 4. Pengorganisasian kegiatan 5. SDM

VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Tersedia buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Ma Chung yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Ma Chung diacu oleh semua Prodi
3. Wakil Rektor I bersama Ketua Biro Pendidikan mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Prodi

VII. Indikator Capaian Standar

1. Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi
2. Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum
3. Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK
5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik
7. Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
10. Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
11. Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
12. Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Pedoman Penyusunan Kurikulum
4. Peraturan Akademik Universitas Ma Chung
5. Silabus Prodi pada kurikulum sebelumnya
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Nomer: 003/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/4/21
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		10/11/2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		18-4-2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18-11-2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar
Proses Pembelajaran

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Unit Pendukung
5. Ketua Biro Pendidikan
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar PROSES PEMBELAJARAN.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah Unit yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan program universitas

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Ma Chung mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional	<ol style="list-style-type: none">1. Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).2. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS3. Prodi melaksanakan monitoring pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan4. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2.	Prodi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional	Mata kuliah dilaksanakan dengan karakteristik pembelajaran: 1. interaktif, 2. holistik, 3. integratif, 4. saintifik, 5. kontekstual, 6. tematik, 7. efektif, 8. kolaboratif, dan 9. berpusat pada mahasiswa
3.	Proses pembelajaran harus mengacu pada konsep <i>outcome based education</i> .	1. Setiap program studi harus melakukan pengukuran CPL dengan mengacu pada pedoman universitas. 2. Setiap program studi harus melakukan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan tujuan program studi
4.	Metode pembelajaran harus berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>)	Bentuk pembelajaran harus tercantum pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
5	Standar proses pembelajaran harus mencakup 4 aspek	1. Karakteristik proses pembelajaran 2. Perencanaan proses pembelajaran 3. Pelaksanaan proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa
6	Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	Universitas harus memiliki pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan diterapkan di tiap-tiap program studi.
7	Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus paling sedikit memuat	1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian dan 9. Daftar referensi yang digunakan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
8	Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi dan atau di perguruan tinggi yang berbeda harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban yang terukur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ma Chung harus memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi lain sehingga proses pembelajaran dapat diselenggarakan 2. Proses pembelajaran di luar program studi harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
9	Prodi harus mempunyai rencana tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa	<p>Rencana Tugas (RT) Mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.</p> <p>Rencana Tugas MK minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama 2. dosen pengampu 3. Sub CP MK 4. Bentuk tugas 5. Luaran Tugas 6. Deskripsi tugas 7. Jadwal pelaksanaan tugas 8. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas 9. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas
10	Prodi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh mata kuliah	<p>Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester mencakup beberapa aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan 2. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat 3. Disusun oleh tim dosen pengampu 4. Tim dosen pengampu memiliki keahlian yang relevan atau dalam bidang ilmu yang sama dengan MK yang diampu 5. Direview oleh dosen luar
11	Kurikulum Prodi mempunyai kesesuaian antara mata kuliah dan urutannya dengan CPL yang telah dirumuskan pada Kompetensi Lulusan	<p>Mata kuliah dan urutannya mempunyai ciri berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian 2. Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah 3. Kesesuaian urutan Mata Kuliah dengan peningkatan kemampuan / capaian pembelajaran
12	Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 3. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 5. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 6. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada point 5 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
13	Kurikulum Prodi harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan bentuk: Penelitian, dan Perancangan atau pengembangan 2. Penilaian terhadap MK harus mengandung unsur penilaian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. sikap, 2. pengetahuan, 3. ketrampilan, 4. pengalaman otentik, 5. peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 6. daya saing bangsa.
14	Kurikulum harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat 2. MK harus dimbing oleh dosen 3. MK dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15	Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup beberapa aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		2. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan 3. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan 4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan proses pembelajaran 5. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu
16	Prodi melaksanakan pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa	Pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa mencakup beberapa aspek : 1. Prodi mempunyai pedoman pembimbingan akademik yang komprehensif 2. Prodi melaksanakan monitoring pembimbingan akademik 3. Prodi mengevaluasi efektifitas pembimbingan akademik 4. Prodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pembimbingan akademik yang menunjukkan bukti perbaikan prestasi akademik mahasiswa dari waktu ke waktu
17	Prodi melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa secara efektif	Prodi mempunyai pedoman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang mencakup: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi dan akademis untuk mendukung tercapainya CP Lulusan. 1. Pelaksanaan TA/Skripsi dimulai dengan Proposal TA/Skripsi dan dipresentasikan dihadapan penguji dan / atau calon pembimbing. 2. Pelaksanaan TA/Skripsi mendukung kepada kemampuan mencapai Kompetensi Lulusan. 3. TA/Skripsi harus diujikan dihadapan penguji dan pembimbing 4. Laporan TA/Skripsi menunjukkan kemampuan penulisan dalam hal: penentuan masalah, metode pelaksanaan TA/Skripsi, pembahasan hasil dari metode, kesimpulan, dan didukung oleh referensi yang memadai. 5. Prodi menentukan jumlah mahasiswa bimbingan oleh setiap dosen 6. Prodi melakukan monitoring proses pembimbingan tugas akhir/skripsi 7. Prodi melakukan evaluasi pembimbingan tugas akhir/skripsi 8. Prodi melakukan tindak lanjut evaluasi pembimbingan tugas akhir/skripsi yang

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		menunjukkan perbaikan kualitas dan semakin pendeknya waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi
18	Prodi menjamin kualitas akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi	Prodi melaksanakan TA/skripsi dengan dosen pembimbing yang memenuhi kualifikasi berikut: 1. > 5% dosen pembimbing berpendidikan minimal S3 dan sesuai dengan bidang keahliannya 2. Pembimbing mempunyai road map penelitian yang dapat digunakan sebagai topik TA/skripsi mahasiswa
19	Prodi harus menjamin terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk Kerja Praktek / MK lain dengan kemampuan yang setara melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara administrasi maupun akademik untuk mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan	Prodi mempunyai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk kerja praktek/ MK dengan kemampuan yang setara KP yang mencakup: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi dan akademis yang mendukung tercapainya CP Lulusan. Tersedia: 1. Pedoman penyusunan proposal pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara 2. Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara 3. Pedoman cara penilaian pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara 4. Pedoman evaluasi pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara 5. Pedoman monitorng pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara
20	Prodi mampu menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional	1. Lama waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2. Masa dan beban belajar: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; 3. Beban belajar mahasiswa program sarjana tiap semester bergantung pada Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, kecuali pada tahap persiapan dengan beban normal 18 (delapan belas) sks.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
21	Prodi menjamin lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran secara nasional	Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SNI dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan sesuai dengan standar nasional, yaitu: 1. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks adalah 50 menit tatap muka ditambah dengan 60 menit tutorial/pembelajaran terstruktur / penugasan terstruktur ditambah 60 menit belajar mandiri per minggu per semester. 2. Lama waktu proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
22	Fakultas harus mendukung penyusunan implementasi monitoring dan evaluasi (monev) dan pengembangan kurikulum Prodi	Ada bukti dukungan unit pengelola yaitu Fakultas dalam penyusunan implementasi monev dan pengembangan kurikulum program studi. Bentuk dukungan mencakup beberapa aspek, yaitu: 1. Kebijakan 2. Pendanaan 3. Penyediaan fasilitas 4. Pengorganisasian kegiatan 5. SDM dalam implementasi monev dan pengembangan kurikulum.
23	Prodi harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala	Peninjauan Kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat nya harus ditinjau ulang mencakup beberapa aspek : 1. Dengan mengacu pada Standar Operating Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi 2. Ditinjau setiap 4-5 tahun 3. Melibatkan pihak-pihak terkait (dengan memperhatikan relevansi sosial dan relevansi epistemologis) 4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) 5. Direview oleh lembaga/tim yang relevan 6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
24	Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup beberapa aspek, yaitu: 1. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah 2. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<p>3. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan</p> <p>4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan.</p>
25	Prodi harus menciptakan suasana akademik secara efektif	<p>Prodi menciptakan suasana akademik yang efektif, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik yaitu: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa yang diimplementasikan secara konsisten. 2. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika 3. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas tugas khusus untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dll 4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa 5. Monitoring dan evaluasi upaya penciptaan suasana akademik di program studi oleh unit pengelola 6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi upaya penciptaan suasana akademik
26	Persentase kehadiran dosen dalam pengajaran harus diatas 90% dari pertemuan yang dijadwalkan	Dosen harus hadir dalam pengajaran sebanyak 15 kali pertemuan dan atau wajib mengganti pertemuan apabila berhalangan.

VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Ma Chung melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
2. Ma Chung mempunyai dokumen panduan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
3. Ma Chung mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RPS
4. Ma Chung mempunyai dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CP MK
5. Ma Chung mempunyai dokumen panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CP MK
6. Ma Chung mempunyai dokumen panduan dalam pelaporan CP MK
7. Ma Chung mempunyai dokumen tindak lanjut terhadap hasil capaian CP MK
8. Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS
9. Prodi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS

10. Prodi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa program Sarjana
11. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
12. Prodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing
13. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan kemajuan Tugas Akhir/Skripsi
14. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi
15. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa
16. Prodi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi Ma Chung
17. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam melaksanakan monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
18. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang memuat waktu, nama mahasiswa, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi
19. Prodi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
20. Prodi mempunyai rubrik dalam penilaian MK dalam untuk setiap test yang diberikan.

VII. Indikator Capaian Standar

Indikator pencapaian standar mutu proses pembelajaran:

1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun
2. Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan
3. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
4. Prodi mempunyai dokumen logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing
5. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi
6. Prodi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan
7. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa
8. Prodi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi
9. Prodi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
10. Prodi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama mhs, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi
11. Prodi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
12. RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 3 minggu sebelum jadwal perkuliahan
13. Kasubag Biro Pendidikan melaporkan kepada Kaprodi mengenai tingkat ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah
14. Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 80% dari 16 minggu
15. Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 80% dari lama pelaksanaan pembelajaran

16. Prodi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan proposal Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya memuat Nama, judul proposal, calon dosen pembimbing, nama penguji dan tanda tangan penguji, waktu pelaksanaan presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi
17. Prodi mempunyai Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, memuat : Nama, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, persentasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
18. Prodi mempunyai Dokumen pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi yang memuat: Nama, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, penilaian Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.

VIII. Dokumen Terkait

1. SPMI dokumen standar kompetensi lulusan
2. SPMI dokumen standar penilaian pembelajaran

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Nomer: 007/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18/11/2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		18/11/2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18/11/2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Bagian PSDM
6. Bagian Administrasi Akademik

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar pengelolaan pembelajaran.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah Unit yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan program universitas

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Ma Chung menentukan efektifitas sistem pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan standar nasional	Wakil Rektor II melakukan sistem pengelolaan dosen dan tendik dengan memperhatikan: 1. Seleksi dan rekrutmen 2. Penempatan 3. Pengembangan 4. Penilaian kinerja dan 5. Kompensasi 6. Retensi 7. Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2.	Ma Chung menjamin kecukupan dan kualifikasi dosen tetap dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung pelaksanaan akademik	<p>Wakil Rektor II bersama Dekan dan Ketua Program Studi menentukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dosen tetap setiap Prodi ≥ 5 2. Jumlah Rasio dosen: mahasiswa pada program studi (RDMps) kurang dari 20 3. Semua dosen tetap berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional, sudah mengikuti pelatihan metode mengajar perguruan tinggi (Pekerti dan / AA dan yang setara) 4. Minimal 50% Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor Ketua dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi 5. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap program studi (IKDps) > 1 6. Rata-rata pencapaian indeks kinerja dosen tetap unit pengelola (IKDup) > 1 7. Rata-rata beban kerja dosen mencakup kegiatan tambahan dan kegiatan penunjang per semester, atau rata-rata FTE (Full-time Teaching Equivalent) antara 11 sd 13 sks. 8. Rata-rata IPD rata-rata adalah $> 3,2$ 9. Rata rata indeks kinerja penelitian dosen tetap = 1 dan ada bukti publikasi dosen 10. Rata-rata indeks kinerja penelitian dosen tetap program studi (IKPps) = 1 per tahun dan ada ada bukti publikasi dosen tetap pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/internasional 11. Rata-rata indeks kinerja pengabdian kepada masyarakat dosen tetap (IKPKMps) = 1 dan ada bukti penerapan hasil penelitian. 12. Prestasi dosen tetap dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademika dari tingkat nasional dan internasional dari sumber institusi sendiri dan luar institusi. 13. Persentase dosen tetap program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program tingkat internasional dan kegiatan akademik selama 3 tahun terakhir $> 10\%$. 14. Kecukupan dan kualitas tenaga kependidikan.
3.	Ma Chung dan Program Studi melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kependidikan untuk mendukung kegiatan akademik	Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan oleh unit pengelola dan hasilnya untuk mendukung capaian pembelajaran dan rencana pengembangan program studi 3 tahun terakhir. Kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi di kaitkan dengan :

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<ol style="list-style-type: none"> 1. tugas belajar ke jenjang pendidikan yang relevan dan lebih tinggi 2. pelatihan/seminar/workshop/ studi banding 3. penyediaan fasilitas kerja termasuk dana 4. jenjang karir
4.	Program Studi harus melakukan perencanaan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi perkuliahan dosen 2. Kaprodi menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester. 3. Kaprodi dalam menyusun jadwal perkuliahan, memperhatikan: (a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan, (b) MK yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan (c) Sertifikat keprofesian 4. Fakultas menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40
5.	Fakultas harus menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran	<p>Dekan bersama menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPS 2. RAE 3. RT 4. Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk e-modul dan diupload di MLG (Learning.machung.ac.id) Paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan.
6.	Bagian Administrasi Akademik harus melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro Administrasi Akademik melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan 2. Biro Administrasi Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjelasan / penyampaian CP MK, RPS pada minggu pertama perkuliahan 3. Kasubag BAA melakukan Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM dalam periode tertentu 4. Kasubag BAA melakukan pelaporan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM secara rutin kepada Dekan 5. Fakultas bersama Kaprodi melakukan evaluasi kehadiran dosen dalam rapat yang diadakan secara rutin 6. Rapat yang dilakukan di Fakultas membahas proses PBM

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Dekan bersama Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM 8. Jumlah kehadiran dosen dalam rapat pembahasan pembelajaran dipantau dan dievaluasi
7.	Fakultas menjamin kelancaran proses PBM untuk mendukung tercapainya CPL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama Kaprodi menyiapkan media pembelajaran dalam ruang kelas 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan. 2. Dekan bersama Kaprodi dan UPT SI menyiapkan ketersediaan wifi di ruang kelas dengan bandwidth sesuai standar UNESCO 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan
8	Fakultas melakukan monitoring, evaluasi dan memperbaiki tingkat ketersediaan materi kuliah dalam bentuk buku ajar dan / atau modul ajar dan diktat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk hard / e-modul yang telah diupload pada <i>Ma Chung Academic System</i> 2. Bagian Administrasi Akademik melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik 3. Bagian Administrasi Akademik melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Dekan 4. Dekan bersama Kaprodi melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik 5. Dekan bersama Kaprodi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat
9	Prodi menjamin tercapainya CP MK untuk mendukung tercapaian CP Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK 2. Mata kuliah, dengan soal test diperiksa oleh Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK)
10	Fakultas menetapkan pelaksanaan TA/skripsi dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing TA/skripsi serta jumlah beban sesuai dengan standar nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan bersama Kaprodi menetapkan jadwal pelaksanaan TA/skripsi yang terdiri dari jadwal: (a) seminar proposal dan (b) ujian paling lambat minggu ke 1 perkuliahan. 2. Dekan bersama Kaprodi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester. 3. Dekan menentukan dosen pembimbing TA/skripsi dengan memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal S2 dan Asisten Ahli

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		<ul style="list-style-type: none"> b. Dosen pembimbing utama harus dalam bidang keilmuan yang sama dengan tema TA/skripsi c. Dosen pembimbing ke 2 dapat dari industri / instansi dengan syarat mempunyai kemampuan setara dengan level 8 KKNl <ul style="list-style-type: none"> 4. Kaprodi dan Koordinator RMK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TA/skripsi secara rutin 5. Kaprodi bersama Koordinator RMK mempersiapkan sarana dan parasarana serta dokumen kelengkapan pelaksanaan TA/skripsi mulai dari: (a) seminar proposal, (b) monev pelaksanaan, dan (c) ujian.

VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ma Chung dan Fakultas melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu tahun.
2. Program Studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik.
3. Program Studi melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

VII. Indikator Capaian Standar

1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau Applied Approach (AA)
2. Semua dosen mempunyai nilai evaluasi perkuliahan > 85
3. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
4. Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi sesuai dengan jadwal

VIII. Dokumen Terkait

1. Dokumen Panduan Beban Kerja Dosen Ma Chung Tahun 2015
2. –

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Nomer:
008/SPMI-
MACHUNG/SM/01A

UNIVERSITAS MA CHUNG
VILLA PUNCAK TIDAR

Revisi: 03
Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		12/11/2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		13/11/2021
Penetapan	Prof. Philip K. Widjaja	Yayasan		18/11/2021
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18/11/2021

I. Misi, dan Tujuan Universitas

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
5. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan
6. Bagian Pemasaran dan Humas
7. Ketua Biro Pendidikan

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga standar Pembiayaan Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Badan Perencanaan dan Pengembangan adalah Unit yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan program universitas

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Biaya operasional pendidikan harus mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.	Universitas harus memiliki pedoman/panduan penetapan biaya operasional pendidikan
2.	Biaya operasional harus ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi	Universitas menetapkan biaya operasional atau standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada dokumen panduan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3.	Standar satuan biaya operasional harus menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	Universitas memiliki pedoman penyusunan rencana anggaran dan belanja. Universitas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi anggaran dan belanja untuk tiap unit.
4.	Ma Chung harus memiliki dan melakukan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan. c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
5	Pihak yayasan dan pihak universitas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.	Universitas mendorong upaya pemerolehan dana dari berbagai sumber di luar sumber dari mahasiswa.
6	Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:	<ul style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
7	Universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	Universitas memiliki kebijakan dan panduan penggalangan dana berdasar sumber dana lain yang akuntabel dan transparan

VI. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan pendanaan
2. Ma Chung membangun komitmen dalam pengelolaan keuangan secara transparan
3. Ma Chung melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran
4. Ma Chung bersama dengan LPM dan Badan Renbang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kesesuaian standar pembiayaan pembelajaran
5. LPM dan Badan Renbang melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran

VII. Indikator Capaian Standar

1. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
2. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

VIII. Dokumen Terkait

1. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Ma Chung
2. Dokumen Standar Biaya Umum Ma Chung
3. Template Laporan Triwulanan (LTR)
4. Form Pengajuan Anggaran (FPA – Operasional)
5. Form Pengajuan Anggaran (FPA – Program Strategis)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Nomer: 004/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18-11-2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		18-11-2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18-11-2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan **salah satu misi** Universitas Ma Chung yaitu Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global, maka universitas menetapkan standar Penilaian Pembelajaran.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Unit Pendukung
5. Ketua Biro Pendidikan
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga standar Penilaian Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaporan Program Strategis adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Ma Chung harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen	Biro Pendidikan harus 1. Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi 2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh dosen
2.	Ma Chung harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.	1. Biro Pendidikan mempunyai panduan operasional baku dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		2. Biro Pendidikan mempunyai panduan dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan 3. Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru
3.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional	Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, dan 5. transparan
4.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan	1. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik 3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain 4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. 5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2 dan 3. 6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
5	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional	Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: 1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; 2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian 3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode	Metode dalam penilaian proses pembelajaran menggunakan: 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>
7	Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan Prosedur Penilaian Pembelajaran	Rencana asesmen dan evaluasi, memuat unsur berikut ini: 1. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks 2. Waktu pelaksanaan asesmen 3. Sub CP MK yang dinilai 4. Bentuk asesmen 5. Bobot asesmen 6. Evaluasi terhadap asesmen
8	Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	1. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK dilakukan oleh Dosen Rumpun Matakuliah 2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinu, minimal pada asesmen untuk awal semester dan akhir semester
9	Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS	1. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten 2. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah 3. Soal sesuai dengan RPS 4. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran / CP mata kuliah 5. Soal mengandung konteks kekinian
10	Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran	1. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen 2. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS
11	Dosen harus melakukan penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK sebagai kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf	Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK harus sesuai dengan panduan <i>student guide</i> terbaru

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
12	Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan	Evaluasi hasil penilaian CP: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala 2. Terdokumentasi secara baik 3. Dilaporkan kepada unit terkait 4. Ditindak lanjuti secara konsisten 5. Berbasis teknologi informasi 6. Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni
13	Ma Chung harus mampu menjamin lulusan mengikuti standar nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan Ma Chung	Prodi harus melakukan pengukuran capaian pembelajaran sesuai dengan panduan universitas
14	Ma Chung harus mampu menjamin lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran	Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana / Sarjana Terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK
15	Ma Chung harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan	Semua lulusan program sarjana / sarjana terapan akan mendapatkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ijazah 2. Surat keterangan pendamping ijazah
16	Prodi harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melakukan jejak pendapat kepada <i>stake holder</i> terhadap capaian dari CPL. 2. Prodi menindak lanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan
17	Prodi harus melakukan upaya untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran	Prodi melakukan perbaikan dan pemutakhiran sistim pembelajaran yang dilakukan selama 3 tahun terakhir mencakup beberapa aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi 2. Metode pembelajaran 3. Penggunaan teknologi pembelajaran 4. Cara-cara evaluasi
18	Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan	Hasil perbaikan sistem pembelajaran berupa perbaikan prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi mahasiswa di ukur dari IPK dan angka efisiensi edukasi. 2. Daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan/ menciptakan pekerjaan pertama, rata-rata gaji pertama/pendapatan awal yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian program studi

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
19	Untuk transparansi penilaian dosen terhadap mahasiswa, hasil evaluasi harus dikembalikan kepada mahasiswa sebagai <i>feedback</i> dan mahasiswa dapat melakukan <i>complain</i> jika merasa dirugikan	Dosen harus memberikan <i>feedback</i> / hasil evaluasi kepada mahasiswa sebelum dimulai pelaksanaan evaluasi berikutnya
20	Semua tugas terstruktur, kuis kecil dan kuis besar, makalah dan tugas-tugas lainnya, dan ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.	Dosen harus memasukkan nilai hasil evaluasi pada sistem informasi akademik sesuai tenggat yang diberikan oleh Bagian Pendidikan.

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ma Chung melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran
2. Ma Chung mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
3. Ma Chung melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
4. Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian
5. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

VII. Indikator Capaian Standar

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:

1. Ma Chung telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data,
2. Biro Pendidikan telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen
3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru
4. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK
5. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir.
6. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya
7. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai
8. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian
9. Dosen Rumpun Matakuliah melakukan pengawasan mutu soal ujian
10. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.

11. Dosen melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online
12. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala
13. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan trilingual yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut
14. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
15. Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya
16. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja

VIII. Dokumen Terkait

1. Formulir Rencana Pembelajaran Semester
2. Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi
3. Formulir Rencana Tugas

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nomer: 005/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18-11-2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		18-11-2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18-11-2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Ma Chung**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Standar Dosen dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di Universitas Ma chung.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Biro Sumberdaya dan Keuangan
8. Bagian PSDM

IV. Definisi Istilah

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas Ma Chung sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

Dosen Kontrak adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas Ma Chung sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain namun ada batasan masa kerja sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.

Dosen Luar Biasa adalah dosen yang bekerja paruh waktu di Universitas Ma Chung.

Dosen Penasehat akademik adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Ma Chung.

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi

Pedagogi adalah metode / cara / seni dalam mengajar

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Ma Chung

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Fakultas wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Fakultas mempunyai <ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen. 2. Kualifikasi akademik dosen minimal bergelar Magister dengan bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu Program Studi.
2.	Fakultas mempunyai program dalam rangka mengendalikan kesehatan jasmani dan rokhani dosen	Fakultas mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan kesehatan jasmani dan rokhani dosen, dengan ditandai oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring kesehatan jasmani dan rokhani untuk semua dosen minimal 2 (dua) tahun sekali. 2. Mempunyai kegiatan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rokhani seluruh dosen secara berkala. 3. Mempunyai peralatan dan obat-obat untuk kondisi darurat kesehatan dosen minimal di setiap Fakultas.
3.	Fakultas wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi	Fakultas bersama PSDM memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
4.	Fakultas wajib mengembangkan kompetensi dosen	Fakultas menyediakan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen 2. Dukungan dana, dan 3. Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun
5.	Fakultas harus melakukan upaya adanya peningkatan jumlah guru besar di departemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen perencanaan dalam promosi kenaikan pangkat menuju Guru Besar seluruh Program Studi. 2. Terdapat dokumen identifikasi kepangkatan untuk promosi Guru Besar untuk seluruh Program Studi 3. Terdapat sosialisasi promosi untuk kenaikan pangkat Guru Besar

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6.	Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya 2. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS 3. Dosen secara mandiri atau berkelompok menuliskan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) pada setiap perkuliahan
7.	Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi hasil dan proses pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya 2. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RA & E
8.	Dosen bergelar Profesor harus membuat buku ajar / modul ajar/ buku Referensi yang diterbitkan secara nasional untuk MK yang diampunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua Profesor harus membuat buku ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali 2. Untuk modul ajar dapat dalam bentuk hard atau e - modul yang telah diletakkan pada <i>Ma Chung Academic System</i>
9.	Dosen wajib memiliki buku ajar / modul ajar untuk semua MK yang diampunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus memiliki buku ajar / modul ajar untuk MK yang diampunya. 2. Buku ajar / modul ajar telah diupload di <i>Ma Chung Academic System</i>
10.	Dosen Pembimbing Akademik harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi 2. Memberikan konseling kepada mahasiswa 3. Selama proses pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik 4. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi 5. Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Kaprodi

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
11.	Dosen pembimbing TA/skripsi melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi 2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala 3. Melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada RMK/Kalab 4. Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan Fakultas masing-masing. 5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi
12.	Prodi menjamin kualitas pembimbing TA/skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pembimbing utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar Asisten Ahli 2. Dosen penguji utama untuk pelaksanaan TA/skripsi bergelar Lektor.
13.	Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;	Seluruh dosen secara kontinyu melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
14.	Universitas Ma Chung melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala	<p>Beban kerja dosen mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pokok, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran c. Pembimbingan dan pelatihan d. Penelitian, dan e. Pengabdian kepada masyarakat 2. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan 3. Kegiatan penunjang
15.	Prodi menentukan beban kerja dosen bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk kegiatan pokok dengan memperhatikan besar tanggung jawab dan peran dalam tugas tambahan tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas pokok dosen sebagai Rektor: minimal 3 (tiga) sks 2. Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: minimal 3 (tiga) sks 3. Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 3 (tiga) sks 4. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Lembaga: minimal 3 (tiga) sks 5. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Unit: minimal 3 (tiga) sks 6. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks 7. Tugas pokok dosen sebagai Sekretaris Senat Akademik: minimal 3 (tiga) sks

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		8. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Program Studi: minimal 6 (enam) sks 9. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Laboratorium: minimal 7 (tujuh) sks
16.	Program Studi menentukan beban kerja dosen sebagai dosen pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa	Jumlah mahasiswa bimbingan utama dalam pelaksanaan: Tugas Akhir / Skripsi, Paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
17.	Universitas Ma Chung dapat mengangkat dosen sebagai dosen Luar Biasa/Kontrak dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional.	1. Kualifikasi Dosen Kontrak/Luar Biasa minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Prodi penempatannya, dan 2. Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / satuan pendidikan lain khusus untuk Dosen kontrak, dan
18.	Universitas menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan program studi: 1. Kualifikasi minimal lulusan Sarjana, dan 2. Ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

VI. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Ma Chung

1. Universitas memiliki Man Power Planning (MPP)
2. Fakultas memiliki Man Power Planning (MPP)
3. Fakultas mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen
4. Prodi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya pada semua prodi Sarjana di Universitas Ma Chung minimum sekali dalam satu semester
5. Prodi melakukan upaya untuk terus mendorong dosen yang masih berpendidikan S2 (Magister) untuk segera melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 (Doktor)
6. Universitas Ma Chung mewajibkan pelatihan dan workshop kepada tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan dan Universitas Ma Chung memfasilitasi dengan menyediakan dana untuk pelaksanaannya demi tercapainya standard mutu bagi tenaga kependidikan.

VII. Indikator Capaian Standar Mutu SPMI Universitas Ma Chung

1. Semua dosen Program Studi berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik
2. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rokhani
3. Fakultas mempunyai renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan penambahan jumlah Guru Besar
4. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya
5. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RA & E untuk MK yang diampunya
6. Semua dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar setiap maksimal 3 (tiga) tahun sekali
7. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya dan diupload di **Ma Chung Academic System**
8. Jumlah dosen yang bergelar S3 minimal 50% (lima puluh persen)
9. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
10. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester
11. Semua dosen pembimbing akamek mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi
12. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya
13. Dosen pembimbing utama TA/skripsi mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa
14. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Sarjana, dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya

VIII. Dokumen Terkait

1. Peraturan Rektor Universitas Ma Chung No 2 / 2017 tentang Kepegawaian di lingkungan Universitas Ma Chung
2. Pedoman penilaian beban kerja dosen (BKD) Universitas Ma Chung tahun 2015.

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.







DOKUMEN MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	Rektor

	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Nomer: 006/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		7/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18/11/2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc	Senat		13/11/2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18/11/2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor II – Bidang Sumber Daya dan Keuangan
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (PPA)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, sehingga Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar SDTK dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

PPA adalah Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset/unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan aset Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Ruang Kuliah <ol style="list-style-type: none"> a. Di setiap ruangan kuliah harus tersedia peralatan kuliah lengkap seperti papan tulis/ <i>whiteboard</i>, penghapus, spidol, meja dan kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen, LCD, dan AC. b. Harus tersedia peralatan kuliah cadangan seperti komputer, <i>sound system</i>, dan lain-lain. 2. Peralatan Ruang Kantor <ol style="list-style-type: none"> a. Harus tersedia peralatan kantor yang lengkap dan modern b. Usia peralatan kantor maksimal harus 5 tahun 3. Peralatan, Laboratorium, Bengkel kerja, Studio <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan laboratorium harus lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan b. Harus ada perencanaan dengan dana yang memadai untuk pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan mutu peralatan c. Ruang harus memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja d. Usia peralatan maksimal harus 5 tahun 4. Fasilitas Komputer <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan diupgrade minimal 1 tahun 1 kali b. Akses internet untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal harus 18 jam/hari c. Harus ada pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana <ol style="list-style-type: none"> a. Harus tersedia unit dan sumber daya manusia yang melakukan pemeliharaan sarana universitas seperti operator komputer, pustakawan, arsiparis, laboran, dan lainnya. b. Harus tersedia kegiatan pemeliharaan secara berkala meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, dan atau penggantian bahan atau perlengkapan sarana, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
2.	Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat diakses mahasiswa berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas gedung harus memiliki lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda 2. Tersedia toilet dan kamar mandi untuk pengguna kursi roda

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang belum terpenuhi sesuai standar minimal;
2. Pimpinan Universitas menunjuk Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) untuk melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendesak untuk dipenuhi/memerlukan perbaikan;
3. Pimpinan Universitas bersama dengan BPPA mengundang pihak ketiga (tersertifikasi) dalam upaya pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran
4. Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) melakukan sosialisasi tata tertib dan aturan penggunaan sarana dan prasarana kepada pengguna

VII. Indikator Capaian Standar

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan fungsional
2. Penurunan (%) keluhan pengguna sarana dan prasarana pembelajaran (mahasiswa-dosen-tendik)

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran (LPM – MM – SPP -0001)
3. Formulir/Checklist daftar SARPRAS (BPPA – DP – SARPRAS – 0005)
4. Angket Evaluasi Sarana dan Prasarana Akademik (LPM – DP – AESPA – 0004)
5. Angket Evaluasi Sistem Informasi Akademik (LPM – DP – AESIA – 0005)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR HASIL PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR HASIL PENELITIAN	Nomer: 009/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18-11-2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S., M.Sc.	Senat		18-11-2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18-11-2021

I. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu hasil penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Penelitian, sehingga Standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Hasil Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau peneliti harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2.	Hasil Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat	Hasil Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas seperti jurnal, repositori umum, atau media lainnya
4.	Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait tugas akhir, harus mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi kriteria dan ketentuan di perguruan tinggi	Penelitian tugas akhir oleh mahasiswa harus tetap memenuhi kriteria di perguruan tinggi.
5.	Universitas seharusnya mengupayakan hilirisasi hasil penelitian	Universitas mengupayakan hilirisasi hasil penelitian ke masyarakat dan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI)
6	Universitas harus mendukung upaya pencapaian hasil penelitian	Universitas mendukung upaya pencapaian hasil penelitian sehingga memberikan dampak positif pada peningkatan hasil penelitian secara konsisten

VI. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian

1. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Penelitian
2. LPPM memfasilitasi dan menyelenggarakan forum komunikasi kegiatan penelitian baik tingkat lokal, nasional, dan internasional.
3. LPPM menyelenggarakan skema penelitian internal universitas
4. LPPM mendorong perolehan KI oleh dosen program studi
5. LPPM melakukan pendampingan, penelusuran dan pengusulan HKI.
6. LPPM menyelenggarakan program pendampingan pembuatan proposal penelitian dan penulisan artikel jurnal.

VII. Indikator Capaian Standar

1. Hasil Penelitian berupa:
 - 1.1 Publikasi artikel yang dipublikasikan tiap tahun dalam bentuk:
 - a. Artikel Jurnal Internasional sebanyak $\leq 29\%$
 - b. Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 1 dan 2) $\leq 24\%$
 - c. Artikel Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (ber-ISSN) $\leq 47\%$
 - 1.2 Teknologi tepat guna/model, prototipe yang dihasilkan sebanyak ≤ 5
 - 1.3 Kekayaan Intelektual yang didaftarkan atau dihasilkan tiap tahun dalam bentuk:
 - a. Paten/Paten sederhana sebanyak ≤ 2
 - b. Hak Cipta sebanyak ≤ 5
 - 1.4 Buku ber-ISBN yang dihasilkan tiap tahun ≤ 3
 - 1.5 Pemakalah dalam forum ilmiah tiap tahun:
 - a. Pemakalah Forum Internasional minimal 10
 - b. Pemakalah Forum Nasional minimal 5
 - c. Pemakalah Forum Regional minimal 1
 - 1.6 Dampak penelitian dalam bentuk rerata sitasi artikel publikasi per tahun:
 - a. Artikel di Scopus minimal 20
 - b. Artikel di Google Scholar minimal 100
2. Terdapat sekurang-kurangnya 10% hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar pengabdian kepada masyarakat dan/atau sumber pembelajaran
3. Hasil penelitian yang tidak rahasia dapat diakses di Repositori Ilmiah Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (RIN-LIPI) atau media lainnya
4. Hasil Penelitian Mahasiswa
 - 4.1 Tersedia pedoman penelitian mahasiswa yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian mahasiswa secara konsisten dan diperbaharui secara berkala
 - 4.2 Tersedia bukti skripsi, tesis mahasiswa relevan dengan capaian pembelajaran, visi-misi-tujuan-strategi program studi serta bidang keilmuan
 - 4.3 sekurang-kurangnya 10% paten dari hasil penelitian terapan dan atau pengembangan
5. Terdapat minimal 1 hasil penelitian yang diupayakan untuk dihilirisasi ke masyarakat atau Dunia Usaha/Dunia Industri setiap tahun
6. Dukungan Universitas berupa berupa kebijakan, pendanaan dan fasilitasi kenaikan dukungan pendanaan dari universitas sekurang-kurangnya 5% untuk perolehan publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, maupun majalah yang mendukung kinerja penelitian universitas.
7. Peningkatan prosentase (3%) penelitian dosen per tahun
8. Peningkatan prosentase (3%) publikasi nasional dan internasional per tahun
9. Peningkatan prosentase (3%) pemerolehan HKI per tahun
10. Nol (0) prosentase laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Hasil Penelitian (LPM – MM – PP -0001)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR PROSES PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

	STANDAR PROSES PENELITIAN		Nomer: 011/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR		Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

I. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu proses penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Proses Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Proses Penelitian, sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas/Program Studi harus memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen atau mahasiswa	Universitas/Program Studi harus memiliki Rencana Strategis Penelitian yang dijadikan acuan yang mencakup rencana program penelitian disertai indikator kinerja dalam waktu 5 tahun
2.	Penelitian dosen/mahasiswa harus sesuai kaidah ilmiah serta budaya akademik	Penelitian dosen/mahasiswa harus disusun sesuai dengan kaidah ilmiah dan budaya akademik yang berlaku di Universitas
3.	Penelitian harus mempertimbangkan baku mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan baku mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
4	Penelitian harus dilaporkan pelaksanaannya dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik	Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen harus dilaporkan serta dilakukan monitoring dan evaluasi.
5	Data dan informasi terkait penelitian harus disimpan pada media yang aman dan dapat ditelusur dan digunakan kembali	Data dan informasi terkait penelitian dosen/mahasiswa harus disimpan pada media yang aman dan dapat ditelusur serta digunakan kembali oleh peneliti sendiri atau orang lain sebagai bentuk sains terbuka (open science)
6	Universitas harus menginisiasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah daerah atau pusat, dunia usaha/ dunia industri sebagai landasan kolaborasi dan kemitraan penelitian	Universitas bersama unit terkait menginisiasi dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah daerah atau pusat, dunia usaha/ dunia industri sebagai landasan kolaborasi dan kemitraan penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
7.	Universitas harus secara berkala membuat jadwal/kalender terkait informasi mengenai tawaran hibah penelitian.	Universitas melalui unit terkait harus secara berkala membuat dan mendiseminasikan jadwal / kalender tawaran hibah penelitian
6.	Persentase mahasiswa dalam satu prodi yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen harus lebih besar dari 25%	

VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian (renstra) Universitas Ma Chung tahun 2021 – 2025
2. LPPM melakukan inisiasi kerjasama/penguatan jejaring dengan institusi pemerintah, swasta dan industri.
3. LPPM meningkat kualitas sebagai inisiator dan fasilitator penelitian di universitas.

VII. Indikator Capaian Standar

1. Perencanaan Penelitian
 - 1.1 Tersedia dokumen Rencana Strategis Penelitian yang dijadikan acuan untuk jangka waktu 5 tahun.
 - 1.2 Tersedia dokumen Pedoman/Panduan kegiatan penelitian yang lengkap dan diperbarui secara berkala
 - 1.3 Tersedia dokumen Pedoman/Panduan skripsi, tesis atau tugas akhir mahasiswa yang lengkap dan diperbarui secara berkala
2. Tersedianya dokumen proposal penelitian yang disusun sesuai kaidah ilmiah dan panduan yang berlaku sesuai budaya akademik yang berlaku di Universitas
3. Pelaksanaan Penelitian
 - 3.1 Pelaksanaan penelitian dosen harus memenuhi baku mutu dengan indikator:
 - a. Penelitian dilaksanakan sesuai yang direncanakan pada proposal
 - b. Ketercapaian dan kemajuan penelitian direkam melalui pengisian buku catatan harian
 - c. Ketercapaian luaran Wajib dan/atau tambahan yang dijanjikan pada proposal
 - d. Pelaporan penggunaan dana penelitian yang akuntabel (khusus penelitian dana eksternal dan internal)
 - 3.2 Pelaksanaan penelitian dosen harus memenuhi baku mutu dengan indikator:

- a. Penelitian dilaksanakan sesuai yang direncanakan pada proposal
 - b. Ketercapaian dan kemajuan penelitian direkam melalui pengisian buku catatan harian
 - c. Ketercapaian luaran Wajib dan/atau tambahan yang dijanjikan pada proposal
 - d. Ketercapaian pembelajaran
- 3.3 Terdapat bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan:
- a. Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - b. Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
4. Pelaporan dan Monitoring Penelitian
- 4.1 Tersedianya Laporan Kemajuan dan Akhir pelaksanaan penelitian dosen sesuai jadwal yang direncanakan
 - 4.2 Tersedianya bukti monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian dosen oleh pihak internal dan/atau eksternal
 - 4.3 Pelaksanaan pembimbingan skripsi, tesis sebagai bentuk monitoring dan evaluasi penelitian oleh dosen pembimbing
 - a. Untuk skripsi dilakukan minimal 10 kali bimbingan dalam waktu maksimal 1 semester
 - b. Untuk tesis dilakukan minimal 15 kali bimbingan dalam waktu maksimal 2 semester
5. Terdapat data dan informasi penelitian yang tersimpan pada repositori universitas atau repositori publik seperti Repositori Ilmiah Nasional LIPI
6. Terdapat inisiasi dan/atau realisasi kerjasama kolaborasi penelitian minimal 1 kegiatan dengan perguruan tinggi lain/pemerintah daerah atau pusat/dunia usaha/dunia industri
7. Terdapat jadwal/kalender tawaran hibah penelitian yang terkini minimal setiap tahun

VIII. Dokumen Terkait

- 1. Manual Mutu Proses Penelitian (LPM – MM – PP -0003)

IX. Referensi

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




DOKUMEN MUTU

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Nomer: 012/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

I. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab

3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu penilaian penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar penilaian penelitian, sehingga Standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Penilaian penelitian harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Universitas harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian dengan prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan serta mengacu standar hasil, standar isi dan standar proses
2.	Penilaian penelitian harus dilakukan oleh reviewer menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	Penilaian penelitian harus dilakukan oleh reviewer penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian
3.	Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait tugas akhir harus diatur berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Program Studi	Program Studi memiliki panduan tugas akhir mahasiswa

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian (renstra) Universitas Ma Chung tahun 2021 – 2025
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Penelitian
3. LPPM menginisiasi kerjasama/penguatan jejaring dengan perguruan tinggi lain untuk mendapatkan reviewer penelitian eksternal
4. LPPM menetapkan kriteria penilaian penelitian

VII. Indikator Capaian Standar

1. Penilaian Penelitian
 - 1.1 Tersedianya dokumen kriteria Reviwer Penelitian
 - 1.2 Tersedianya dokumen pengangkatan reviewer penelitian
 - 1.3 Tersedianya panduan umum penilaian penelitian meliputi penilaian proposal, penilaian kegiatan penelitian dan luaran penelitian

2. Reviewer dan Instrumen
 - 2.1 Tersedianya instrumen penilaian proposal, penilaian pelaksanaan (monev) dan luaran untuk hibah penelitian internal, eksternal dan mandiri
 - 2.2 Penilaian penelitian hibah internal dan/atau mandiri setidaknya menggunakan 1 reviewer internal
 - 2.3 Penilaian penelitian hibah eksternal setidaknya menggunakan 2 reviewer internal dan/atau eksternal sesuai aturan yang berlaku dari pihak eksternal
3. Tersedianya panduan penelitian mahasiswa di Program Studi (100%)

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Penilaian Penelitian (LPM – MM – PP -0004)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR ISI PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

	STANDAR ISI PENELITIAN	Nomer: 010/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

✱

I. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu isi penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Isi Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Isi Penelitian, sehingga Standar Isi Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Standar Isi Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Penelitian harus sesuai dengan roadmap/rencana strategis penelitian universitas	Setiap prodi memiliki roadmap penelitian yang harus menjadi bagian dari Rencana Strategis Penelitian Universitas
2.	Kedalaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan luaran penelitian penelitian dasar atau terapan atau pengembangan	Seluruh penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti harus sesuai dengan orientasi luaran penelitian sehingga dapat berupa penelitian dasar, terapan atau pengembangan

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
3.	Orientasi penelitian harus ditujukan pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Isi penelitian harus bermetodologi.
4.	Penelitian harus memuat prinsip kemutakhiran dan kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional	Seluruh penelitian isinya tidak menyimpang dari renstra penelitian universitas.
5.	Penelitian mandiri dosen dan kaitannya dengan penelitian sebelumnya.	Isi penelitian mandiri dosen harus memperbarui penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan bersama mahasiswa.
6.	Setiap Program Studi harus memiliki minimal 1 karya yang mendapatkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam 1 tahun	Setiap Program Studi harus memiliki minimal 1 karya yang mendapatkan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam 1 tahun

VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis penelitian (renstra) Universitas Ma Chung tahun 2021 – 2025;
2. LPPM bersama dengan Sentra HKI melakukan sosialisasi HKI
3. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Penelitian

VII. Indikator Capaian Standar

1. Roadmap penelitian
 - 1.1 Terdapat Roadmap penelitian di setiap Program Studi sebagai bagian dari Rencana Strategis Penelitian Universitas yang disusun sesuai keilmuan di program studi serta permasalahan yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi.
2. Kedalaman dan Keluasan materi Penelitian

- 2.1 Penentuan kedalaman dan keluasan penelitian ke dalam penelitian dasar/terapan dan/atau pengembangan harus berdasarkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)
- 2.2 Terdapat bukti materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kadhah, atau postulat baru
- 2.3 Terdapat bukti materi penelitian terapan/pengembangan berorientasi pada luaran berupa invensi/prototipe/produk serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, Dunia Usaha dan/Dunia Industri
3. Peningkatan prosentase (3%) penelitian dasar dan terapan per tahun
4. Peningkatan prosentase (5%) HKI tiap program studi per tahun

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu isi Penelitian (LPM – MM – PP -0002)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITI

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENELITI		Nomer: 013/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR		Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

⌘

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk

memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu pelaksana penelitian (dosen dan peneliti) sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Peneliti adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Peneliti, sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Peneliti adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Peneliti

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
2.	Peneliti harus memiliki kualifikasi akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman yang berlaku	Peneliti (dosen, mahasiswa) memiliki kualifikasi akademik dan hasil penelitian sejalan dengan pedoman penelitian hibah internal atau eksternal atau mandiri
3.	Ketentuan dan persyaratan peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan dana internal harus ditentukan oleh LPPM.	LPPM harus memiliki panduan hibah yang salah satu isinya adalah kriteria pengusul hibah.

VI. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

1. LPPM meningkatkan peran sebagai fasilitator dan inisiator penelitian
2. LPPM mengadakan pelatihan/workshop penelitian
3. LPPM mengadakan kompetisi penelitian internal
4. LPPM menginisiasi kerjasama/penguatan jejaring dengan perguruan tinggi lain
5. LPPM mengadakan program magang penelitian dengan perguruan tinggi lain
6. LPPM memperkuat koordinasi antar prodi untuk menciptakan kolaborasi penelitian

VII. Indikator Capaian Standar

1. Kemampuan Peneliti
 - 1.1 Terdapat bukti seluruh dosen/peneliti di tiap Program Studi telah memiliki setelah memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian (dan ditingkatkan secara periodik) sesuai bidang ilmu, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian
 - 1.2 Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian (skripsi, tesis) memiliki kemampuani akademik:
 - a. Program Sarjana, telah dinyatakan lulus di semester 6 (enam) dan lulus mata kuliah metodologi riset
 - b. Program Magister, telah lulus seluruh mata kuliah teori dan persyaratan lainnya yang ditentukan masing-masing Program Studi
2. Kualifikasi Peneliti
 - 2.1 Kualifikasi dosen/peneliti untuk penelitian internal dan eksternal adalah Magister (S2) atau menyesuaikan pedoman yang berlaku
 - 2.2 Jabatan Akademik Dosen paling rendah dan paling tinggi untuk penelitian internal mempertimbangkan kondisi umum di Universitas
 - 2.3 Jabatan Akademik Dosen paling rendah dan paling tinggi untuk penelitian eksternal disesuaikan dengan pedoman pemberi hibah eksternal

- 2.4 Persentase dosen dengan kualifikasi yang memenuhi syarat sebagai Ketua/Anggota peneliti hibah eksternal terutama Ristek/BRIN minimal 2 orang setiap Program Studi

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Pelaksana Penelitian (LPM – MM – PP -0005)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU




STANDAR SARANA & PRASARANA

PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Nomer: 014/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

✱

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu sarana dan prasarana penelitian sehingga dapat mendukung mutu penelitian dan berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Sarana Prasarana Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Sarana Prasarana Penelitian, sehingga Standar Sarana Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Sarana Prasarana Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana Prasarana Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana Prasarana Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus menyediakan fasilitas penelitian yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian.	Universitas harus menyediakan fasilitas penelitian yang juga dapat dimanfaatkan bersama untuk proses pembelajaran dan kegiatan Penelitian.
2.	Universitas harus merencanakan dan merealisasikan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian .	Universitas beserta unit terkait merencanakan dan merealisasikan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta kemampuan Universitas

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan Sarana Prasarana Penelitian yang belum terpenuhi sesuai standar minimal;
2. Pimpinan Universitas menunjuk Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) untuk melakukan pemetaan kebutuhan Sarana Prasarana Penelitian yang mendesak untuk dipenuhi/memerlukan perbaikan;
3. Pimpinan Universitas bersama dengan BPPA mengundang pihak ketiga (tersertifikasi) dalam upaya pengadaan kebutuhan Sarana Prasarana Penelitian
4. Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) melakukan sosialisasi tata tertib dan aturan penggunaan sarana dan prasarana kepada pengguna

VII. Indikator Capaian Standar

1. Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian
 - 1.1 Terdapat bangunan atau gedung laboratorium, bengkel/workshop yang memenuhi standar kualitas keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan memadai dan instalasi limbah
 - 1.2 Tersedia prasarana laboratorium/bengkel/workshop berupa peralatan yang sesuai jumlah pemakaian dan kebutuhan yang direncanakan dalam periode waktu tertentu
 - 1.3 Prasarana laboratorium/bengkel/workshop dapat diakses dengan mudah secara bersama oleh peneliti di Universitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
2. Perencanaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penelitian
 - 2.1 Terdapat dokumen dan bukti perencanaan peningkatan kuantitas sarana dan prasarana penelitian setiap tahun
 - 2.2 Terdapat pedoman Pemeliharaan dan/atau Perawatan sarana dan prasarana penelitian

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Sarana Prasarana Penelitian (LPM – MM – PP -0006)
3. Formulir/Checklist daftar SARPRAS (BPPA – DP – SARPRAS – 0005)
4. Angket Evaluasi Sarana dan Prasarana Akademik (LPM – DP – AESPA – 0004)
5. Angket Evaluasi Sistem Informasi Akademik (LPM – DP – AESIA – 0005)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		Nomer: 015/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR		Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

⌀

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud

nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya. Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu pengelolaan penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian, sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus memiliki lembaga yang mengelola kegiatan penelitian	Universitas harus memiliki lembaga yang mengelola penelitian dan/atau pengabdian di aras universitas dengan kelengkapan strukturnya sesuai kondisi universitas
2.	Universitas harus memiliki perencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Universitas harus memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari Renstra Universitas, termasuk kriteria dan prosedur penilaian penelitian, aspek peningkatan kinerja penelitian
3.	Lembaga penelitian harus memiliki perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian	Lembaga penelitian harus memiliki rencana strategis penelitian disahkan oleh Senat Unviersitas, serta dokumen peraturan dan panduan/pedoman lain yang lengkap dan diperbarui secara berkala.
4	Lembaga penelitian harus melaksanakan fungsi fasilitasi dalam pengelolaan penelitian	Lembaga penelitian harus melaksanakan fasilitasi kerjasama, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti, perolehan kekayaan intelektual dan pemberian penghargaan dan/atau sanksi
5	Lembaga penelitian harus memiliki basis data terkait penelitian	Lembaga penelitian harus memiliki basis data terkait penelitian setidaknya data usulan, data kegiatan penelitian, data kinerja penelitian dan data lainnya yang relevan dan diperbarui secara berkala
6	Lembaga penelitian harus mengisi dan melaporkan kinerja penelitian dan laporan pengelolaan penelitian	Lembaga penelitian harus mengisi dan melaporkan kinerja penelitian dan laporan pengelolaan penelitian untuk keperluan internal maupun eksternal sesuai periode pelaporan yang ditentukan di internal dan/atau eksternal
7	Universitas bersama lembaga penelitian harus melakukan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.	Universitas bersama lembaga penelitian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian. di universitas.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
8.	Universitas harus memantau dan melakukan evaluasi guna meningkatkan mutu pengelolaan LPPM	Universitas harus memantau dan melakukan evaluasi guna meningkatkan mutu pengelolaan lembaga penelitian sesuai dengan rencana dan indikator yang telah ditetapkan universitas

VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) penelitian Universitas Ma Chung tahun 2021 – 2025
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Penelitian
3. LPPM melakukan sosialisasi kriteria dan prosedur penjaminan mutu penelitian
4. LPPM dan LPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi renstra penelitian Universitas Ma Chung setiap akhir tahun

VII. Indikator Capaian Standar

1. Universitas memiliki lembaga penelitian
 - 1.1 Terdapat Surat Keputusan Rektor tentang pembentukan Lembaga Penelitian
 - 1.2 Dokumen pendukung tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi lembaga penelitian
2. Terdapat rencana strategis penelitian universitas yang tertuang dalam rencana strategis universitas yang meliputi kriteria dan prosedur penilaian penelitian, aspek peningkatan kinerja penelitian
3. Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian Lembaga
 - 3.1 Terdapat rencana strategis penelitian yang telah disahkan Senat Universitas
 - 3.2 Terdapat dokumen Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja terkait penelitian yang lengkap dan diperbarui secara berkala
 - 3.3 Terdapat pedoman/panduan terkait pelaksanaan penelitian yang lengkap dan diperbarui secara berkala
4. Terdapat bukti fasilitasi berupa:
 - 4.1 Fasilitasi kerjasama
 - 4.2 Fasilitasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penelitian
 - 4.3 Fasilitasi diseminasi penelitian
 - 4.4 Fasilitasi peningkatan kemampuan peneliti meliputi penulisan proposal, penulisan artikel ilmiah
 - 4.5 Fasilitasi perolehan kekayaan intelektual
 - 4.6 Fasilitasi pemberian penghargaan dan sanksi
5. Terdapat basis data yang diperbarui secara berkala berupa:
 - 5.1 Data jumlah dan judul usulan penelitian minimal selama 3 tahun terakhir
 - 5.2 Data jumlah dan kegiatan penelitian minimal selama 3 tahun terakhir

- 5.3 Data kinerja penelitian terdiri atas luaran publikasi, pemakalah, kekayaan intelektual minimal selama 3 tahun terakhir
- 6. Laporan kinerja dan pengelolaan penelitian
 - 6.1 Terdapat laporan data kinerja minimal 3 tahun terakhir sesuai periode pelaporan
 - 6.2 Tersedianya laporan pengelolaan penelitian selama periode 1 tahun yang dilaporkan secara berkala sesuai periode yang ditentukan di internal dan/atau eksternal
- 7. Tersedianya dokumen analisis kebutuhan sarana dan prasarana penelitian untuk minimal 2 tahunan
- 8. Terdapat bukti pemantauan dan evaluasi mutu pengelolaan lembaga penelitian sesuai rencana dan indikator yang ditetapkan setiap tahun

VIII. Dokumen Terkait

- 1. Manual Mutu Pengelolaan Penelitian (LPM – MM – PP -0007)

IX. Referensi

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU



STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN

PENELITIAN

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Nomer: 016/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

8

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar

Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui **akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu meningkatkan mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian sehingga dapat berkontribusi secara nyata bagi pengembangan masyarakat dan bangsa.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus menyediakan dana untuk penelitian internal	Universitas harus menyediakan dana untuk penelitian internal setiap tahun
2.	Universitas harus menyediakan dana untuk pengelolaan penelitian	Universitas harus menyediakan dana untuk pengelolaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; peningkatan kapasitas peneliti
3.	Universitas harus mengalokasikan dana insentif untuk luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal, pemakalah, buku, dan Kekayaan Intelektual.	Universitas harus mengalokasikan dana insentif untuk luaran penelitian berupa publikasi pada jurnal, pemakalah, buku, dan Kekayaan Intelektual yang diatur oleh lembaga penelitian dengan mempertimbangkan kondisi universitas
4.	Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal dan eksternal harus dikoordinasikan melalui lembaga penelitian	Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari internal dan eksternal harus dikoordinasikan melalui lembaga penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki
5.	Pembiayaan dan pendanaan penelitian internal dan eksternal harus diupayakan meningkat secara konsisten.	Pendanaan penelitian internal dan eksternal harus diupayakan meningkat secara konsisten setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi riil

VI. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang belum terpenuhi sesuai standar minimal;
2. Pimpinan Universitas bersama dengan LPPM melakukan pemetaan kebutuhan Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian internal.
3. LPPM melakukan sosialisasi tata tertib dan aturan penggunaan dana penelitian kepada dosen/peneliti
4. LPPM membentuk tim reviewer proposal penelitian internal

Indikator Capaian Standar

1. Terdapat bukti alokasi dana penelitian di anggaran Universitas atau lembaga penelitian setiap tahun

2. Terdapat alokasi dana pengelolaan penelitian yang dikelola lembaga penelitian setiap tahun
3. Terdapat dana insentif untuk luaran penelitian yang dikelola atau dikoordinasikan oleh lembaga penelitian
4. Terdapat bukti koordinasi dan/atau pengelolaan penelitian dana internal dan/atau eksternal
5. Peningkatan pembiayaan dan pendanaan penelitian
 - 5.1 Pembiayaan penelitian internal meningkat minimal 5% setiap tahun
 - 5.2 Pendanaan penelitian eksternal meningkat minimal 5% setiap tahun

VII. Dokumen Terkait

1. Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (LPM – MM – PP -0008)

VIII. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

	STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT		Nomer: 017/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR		Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

2

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus mencakup penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luas	Hasil pengabdian harus diarahkan kepada penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.	Hasil pengabdian kepada masyarakat harus berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	
3.	Rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat per tiap dosen dalam satu Program Studi dalam satu tahun minimal harus 1 kali	Satu dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat minimal satu kali dalam satu tahun, yang dipublikasikan.

VI. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung.
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat
3. LPPM memfasilitasi pelatihan/workshop pembuatan/penyusunan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Peningkatan dana internal program pengabdian kepada masyarakat sebesar 5% per tahun disesuaikan kemampuan Universitas.
5. Menyelenggarakan prioritas pengabdian masyarakat desa mitra.
6. Penguatan jejaring (MoU) dengan instansi pemerintah, kelompok usaha, dan kelompok sosial.
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung program pengabdian kepada masyarakat.

VII. Indikator Capaian Standar

1. Program studi memiliki *roadmap* program pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian masyarakat memiliki rujukan yang jelas dan sinkron dengan RPJMDes atau program kerja kelompok mitra.
3. Peningkatan kualitas program pengabdian masyarakat setiap tahun

4. Peningkatan keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, dan staf dalam program pengabdian masyarakat.
5. Tercapainya jumlah pengabdian masyarakat yang telah diprogramkan.

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PM -0001)
3. Renstra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung.

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

	STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT		Nomer: 018/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR		Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

2

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, Pengabdian Masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistic berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Isi Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Isi Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Standar Isi Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kebutuhan masyarakat.	Isi materi pengabdian kepada masyarakat adalah meliputi: a. Penerapan hasil penelitian yang berbasis kebutuhan masyarakat. b. Pengembangan ipteks yang melibatkan masyarakat c. Teknologi tepat guna untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha-industri, dan atau pemerintah
2.	Materi pengabdian kepada masyarakat digali dan dirumuskan bersama-sama masyarakat atau kelompok mitra.	Materi pengabdian harus melibatkan masyarakat atau kelompok mitra.

VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Masyarakat

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung tahun.
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat.
3. LPPM memfasilitasi dosen pengabdian dalam proses penggalian kebutuhan kelompok sasaran .
4. Menyelenggarakan program pengabdian masyarakat desa mitra.

VII. Indikator Capaian Standar

1. Tercapainya sinergi antara program pengabdian masyarakat dari program studi dengan program pengabdian masyarakat universitas.
2. Terlaksananya kegiatan FGD dalam rangka perumusan kebutuhan bersama dan evaluasi.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian masyarakat di desa mitra.
4. LPPM memiliki pedoman penjaminan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PM -0002)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU

STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor





STANDAR PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomer:
019/SPMI-
MACHUNG/SM/01A

UNIVERSITAS MA CHUNG
VILLA PUNCAK TIDAR

Revisi: 03
Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		12.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		12.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		12.11.2021

2

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Proses Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Standar Proses Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat	Proses pengabdian harus diawali dengan pendekatan kepada kelompok mitra untuk menggali kebutuhan bersama sesuai dengan program prioritas berdasarkan RPJMDes atau program kerja yang telah ditetapkan oleh kelompok mitra.
2.	Pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	Proses pelaksanaan program pengabdian masyarakat melibatkan anggota kelompok mitra mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
3.	Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan pada masyarakat, penerapan ipteks sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan masyarakat.	Program pengabdian masyarakat merupakan aplikasi dari hasil penelitian sesuai bidang keilmuannya, berupa teknologi tepat guna maupun hasil inovasi temuan baru sesuai kebutuhan kelompok mitra.
4.	Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa	Peran mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat dapat diwujudkan mulai tahap pendekatan (survei), perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
5.	Pelibatan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat diharapkan bersinergi dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi peraturan di perguruan tinggi	Peran mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat bisa diperhitungkan dalam aktivitas kurikuler yang diakui sebagai satuan kredit (SKS) dan poin keaktifan.

VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Masyarakat

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung tahun 2021-2025
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat
3. LPPM melakukan review terhadap usulan kegiatan/program kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa mitra maupun kelompok mitra.
5. LPPM berkoordinasi dengan prodi dan unit pengelola mata kuliah umum (MKU).

VII. Indikator Capaian Standar

1. Program studi memiliki *roadmap* program pengabdian kepada masyarakat yang dikaitkan dengan penelitian dosen.
2. LPPM memiliki dokumen standar mutu menyangkut proses pengabdian kepada masyarakat
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan dokumen standar isi yang telah ditetapkan.
4. Terdapat mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat baik dalam konteks kurikuler maupun non-kurikuler.

VIII. Dokumen Terkait

1. Manual Mutu proses pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0003)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomer: 020/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

4

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	LPPM harus melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan mengacu standar hasil, standar isi dan standar proses.
2.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	LPPM harus memiliki instrumen penilaian mulai tahap pengajuan usulan, monitoring pelaksanaan dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat.
3	LPPM harus menunjuk <i>reviewer</i> yang bertugas sebagai pihak penilai pengabdian kepada masyarakat	LPPM menunjuk <i>reviewer</i> sesuai kapasitas dalam bidang keilmuan dan pengalamannya.
4.	<i>Reviewer</i> adalah dosen internal dan eksternal yang bertugas untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasikan kelayakan proposal dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	LPPM menunjuk dosen internal untuk menjadi <i>reviewer</i> , khususnya berkaitan dengan program pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal dan menunjuk dosen eksternal sebagai <i>reviewer</i> berkaitan dengan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan eksternal.
5	Segala kriteria dan persyaratan untuk menjadi <i>reviewer</i> harus diusulkan oleh LPPM	LPPM harus memiliki ketentuan untuk menentukan <i>reviewer</i> , baik <i>reviewer</i> internal maupun eksternal.

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
6	Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa terkait tugas akhir harus diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh LPPM	LPPM mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas, khususnya menyangkut program Merdeka Belajar.
7	Kriteria minimal untuk penilaian pengabdian kepada masyarakat harus meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, termanfaatkannya ipteks di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek, teratasinya masalah sosial dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan	LPPM harus menyediakan instrumen penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, termanfaatkannya ipteks di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek, teratasinya masalah sosial dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan.

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

1. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung.
2. LPPM membentuk Tim Penjaminan Mutu Pengabdian Masyarakat.
3. LPPM melakukan proses review terhadap usulan kegiatan/program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM merumuskan dan menentukan standar penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

VII. Indikator Capaian Standar

1. LPPM memiliki pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat

2. LPPM memiliki reviewer (internal dan eksternal) usulan kegiatan/program pengabdian kepada masyarakat
3. LPPM memiliki prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM memiliki instrumen penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, termanfaatkannya ipteks di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek, teratasinya masalah sosial dan adanya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan.

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0004)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomer: 021/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

R

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan	Pelaksana pengabdian harus memiliki kemampuan analisis situasi dalam penggalian kebutuhan, pengorganisasian sosial dan perumusan ilmu dan teknologi yang dibutuhkan kelompok mitra sesuai bidang studinya
2.	Kualifikasi Akademik dan rekam jejak harus sesuai dengan topik kegiatan pengabdian masyarakat dan sesuai kebutuhan yang telah dirumuskan dalam bentuk program kerja kelompok mitra	LPPM melakukan seleksi usulan dengan mempertimbangkan kualifikasi akademik, rekam jejak pengusul dan program kerja kelompok mitra.

VI. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat

1. LPPM memfasilitasi pelatihan/workshop Program Pengabdian kepada Masyarakat baik internal maupun eksternal
2. LPPM mengadakan pendampingan pembuatan proposal program pengabdian kepada masyarakat yang sumber dana hibahnya dari pihak eksternal
3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam bentuk aktivitas pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat (PPM)
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung program pengabdian kepada masyarakat

VII. Indikator Capaian Standar

1. Terlaksananya program pelatihan/workshop yang difasilitasi oleh LPPM.
2. Terlaksananya pendampingan pembuatan proposal program pengabdian kepada masyarakat yang sumber dana hibahnya dari pihak eksternal
3. LPPM UMC menginisiasi kerja sama dengan LPPM PT di sekitar Kota/Kabupaten Malang.

4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program pengabdian kepada masyarakat

VIII. Dokumen Terkait

1. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0005)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





DOKUMEN MUTU

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomer: 023/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12/11/2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahan Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		12.11.2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh LPPM	<p>LPPM harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat universitas dengan mengacu kebutuhan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada masyarakat (kelompok mitra) b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. i. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya j. Penyusunan instrumen evaluasi menyangkut dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada kelompok mitra

VI. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat

1. LPPM bersama dengan pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan program studi membahas rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
2. LPPM melakukan sosialisasi rencana strategis (renstra) pengabdian kepada masyarakat Universitas Ma Chung tahun 2021-2025
3. LPPM menyusun dan melakukan sosialisasi pedoman kegiatan pengabdian kepada masyarakat
4. LPPM menyusun dan melakukan sosialisasi pemetaan kebutuhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
5. LPPM menginisiasi pembuatan instrumen pengukuran dampak terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

VII. Indikator Capaian Standar

1. Tersedianya rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat universitas dengan mengacu kebutuhan untuk menjawab persoalan yang terjadi pada masyarakat (kelompok mitra)
2. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; misalnya dalam bentuk focus group discussion (FGD)
4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
5. Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
6. Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
7. Terlaksananya pendaya-gunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
8. Terlaksananya analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
9. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya
10. Tersedianya instrumen evaluasi menyangkut dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada kelompok mitra

VIII. Dokumen Terkait

1. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0007)
2. Renstra LPPM UMC tentang Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021-2025

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



DOKUMEN MUTU


STANDAR SARANA & PRASARANA

PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomer: 022/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

✱

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang juga dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian	Sarana yang dimiliki Universitas dalam pembelajaran dapat mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pengadaan peralatan yang belum dimiliki sesuai kemampuan universitas
2.	Universitas harus merencanakan dan merealisasikan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Universitas beserta unit terkait merencanakan dan merealisasikan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan dan kebutuhan serta kemampuan Universitas
3.	Universitas harus menyediakan sarana publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Universitas dan unit terkait menyediakan sarana publikasi yang bersifat populer untuk bisa menyampaikan hasil dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat yang belum terpenuhi sesuai standar minimal;
2. Pimpinan Universitas menunjuk Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) untuk melakukan pemetaan kebutuhan Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat yang mendesak untuk dipenuhi/memerlukan perbaikan;
3. Pimpinan Universitas bersama dengan BPPA mengundang pihak ketiga (tersertifikasi) dalam upaya pengadaan kebutuhan Sarana Prasarana Pengabdian Masyarakat
4. Bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset (BPPA) melakukan sosialisasi tata tertib dan aturan penggunaan sarana dan prasarana kepada pengguna

VII. Indikator Capaian Standar

1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung program pengabdian kepada masyarakat, khususnya menyangkut kebutuhan peralatan alat tulis kantor (ATK), perlengkapan presentasi dan rapat secara portable.
2. Tersedianya daftar kebutuhan peralatan penunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Tersedianya laman publikasi kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan

VIII. Dokumen Terkait

1. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0006)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.






DOKUMEN MUTU

STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

© Universitas Ma Chung, 2020 – *All Rights Reserved*

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	Standar Nasional Pendidikan	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Nomer: 024/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: 03 Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Dr.Eng. Romy Budhi Widodo	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat		12.11.2021
Pemeriksa	Prof.Dr.Patrisius Istiarto Djiwandono	Wakil Rektor I Bidang Akademik		
Persetujuan	Dr. Murpin Josua Sembiring, S.E., M.Si.	Rektor		18.11.2021
Pertimbangan	Dr. Ir. Stefanus Yufra Menahen Taneo, M.S.,M.Sc.	Senat		18.11.2021
Penetapan		Yayasan		
Pengendalian	Windra Swastika, Ph.D	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		18.11.2021

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, pengabdian masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. **Rasional**

Sebagai pengejawantahan visi dan misi universitas serta pelaksanaan Tridharma Universitas Ma Chung dituntut untuk menjadi pelopor dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan visi Universitas Ma Chung yaitu Memuliakan Tuhan melalui akhlak, **pengetahuan**, dan **kontribusi nyata** sebagai insan akademik yang berdaya cipta, maka Ma Chung perlu mengembangkan sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor I – Bidang Akademik
2. Dekan Fakultas
3. Ketua Program Studi
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
5. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi dan penetapan berbagai standar lain yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar Hasil Pengabdian Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar Hasil Pengabdian Masyarakat, sehingga Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.

LPM adalah Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ma Chung.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

V. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Universitas harus menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat	Universitas harus menyediakan dana untuk pengabdian internal setiap tahun
2.	Universitas harus mengalokasikan dana insentif untuk luaran pengabdian berupa publikasi pada jurnal, pamflet, buku, dan Kekayaan Intelektual.	Universitas harus menyediakan dana untuk pengelolaan pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi hasil pengabdian; peningkatan kapasitas pengabdian
3.	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang bersumber dari internal dan eksternal harus dikoordinasikan melalui LPPM	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian yang bersumber dari internal dan eksternal harus dikoordinasikan melalui LPPM sesuai dengan aturan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki
4.	Pembiayaan dan pendanaan pengabdian internal dan eksternal harus diupayakan meningkat secara konsisten.	Pendanaan pengabdian internal dan eksternal harus diupayakan meningkat secara konsisten setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi riil

VI. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat

1. Koordinasi Pimpinan Universitas bersama Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera terkait kebutuhan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang belum terpenuhi sesuai standar minimal;
2. Pimpinan Universitas bersama dengan LPPM melakukan pemetaan kebutuhan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat internal.
3. LPPM melakukan sosialisasi tata tertib dan aturan penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen/peneliti
4. LPPM membentuk tim reviewer proposal Pengabdian kepada Masyarakat internal

VII. Indikator Capaian Standar

1. Terdapat bukti alokasi dana pengabdian di anggaran Universitas atau LPPM setiap tahun
2. Terdapat alokasi dana pengelolaan pengabdian yang dikelola LPPM setiap tahun
3. Terdapat dana insentif untuk luaran pengabdian yang dikelola atau dikoordinasikan oleh lembaga penelitian
4. Terdapat bukti koordinasi dan/atau pengelolaan pengabdian dana internal dan/atau eksternal

5. Peningkatan pembiayaan dan pendanaan pengabdian
 1. Pembiayaan pengabdian internal meningkat minimal 5% setiap tahun
 2. Pendanaan pengabdian eksternal meningkat minimal 5% setiap tahun

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Universitas
2. Manual Mutu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (LPM – MM – PP -0008)

IX. Referensi

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Tentang Perubahan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




DOKUMEN MUTU

STANDAR MUTU PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI

© Universitas Ma Chung, 2023

Universitas Ma Chung		Dokumen Acuan	Diajukan Oleh:	Disetujui oleh:
Status	Final	IKU PT SK 210/M/2023	<u>Prof. Dr. Patrisius Djiwandono</u> Ketua LPMPI	<u>Dr. Ir. Stefanus Yufra, MS.,</u> <u>MSc</u> Rektor

 UNIVERSITAS MA CHUNG	STANDAR MUTU PENCAPAIAN IKU	Nomor: 025/SPMI- MACHUNG/SM/01A
	UNIVERSITAS MA CHUNG VILLA PUNCAK TIDAR	Revisi: - Status: Final

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal		6 Desember 2023
Pemeriksa	Dr. Kestrelia Rega Prilianti, M.Si	Wakil Rektor I Bidang Akademik		7 Desember 2023
Persetujuan	Dr. Ir. Stefanus Yufra, MS., M.Sc.	Rektor		11 Desember 2023
Pertimbangan	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Senat		23 November 2023
Penetapan	Prof. Philip K. Widjaja	Yayasan		21 Desember 2023
Pengendalian	Prof. Dr. Patrisius Djiwandono	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal		21 Desember 2023

I. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Ma Chung yang telah ditetapkan pada Statuta Universitas Ma Chung adalah:

Visi

Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas, fokus, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini dan akan datang.
2. Membentuk dan mengembangkan angkatan-angkatan motivator dan pemimpin masyarakat yang memiliki potensi dan kapasitas moral yang luhur, berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang betitik berat pada pembentukan akhlak dan kepribadian unggul, rendah hati, melayani, dan berkontribusi sebagai manusia yang utuh.
3. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran yang kritis-prinsipil dan kreatif-realistis berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur.
4. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
5. Berperan aktif dalam meningkatkan peradaban dunia dengan menghasilkan lulusan yang berwawasan global, toleran, dan cinta damai, serta produktif dalam menghasilkan karya cipta yang mendukung peningkatan martabat manusia global.
6. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Tujuan

1. Menghasilkan insan kamil berupa sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepribadian Ma Chung dengan 12 nilai yang menjunjung tinggi etika dan integritas manusia Indonesia yang seutuhnya, pengetahuan teknologi informasi, dan keterampilan komunikasi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendorong tumbuh kembangnya budaya akademis yang menjadi ujung tombak kebanggaan bangsa Indonesia dengan memberdayakan sumber daya alam, lingkungan, dan budaya lokal secara bertanggung jawab
3. Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (problem solving) menggunakan metode ilmiah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

II. Rasional

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah dijelaskan bahwa penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME – Akreditasi). Sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan mutu internal secara berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan para stakeholder, maka Universitas Ma Chung merasa perlu untuk menetapkan standar mutu perguruan tinggi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana telah diamanatkan melalui Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, melalui pencapaian mutu yang telah ditetapkan secara berkelanjutan, universitas akan mampu mewujudkan visi dan misinya.

Dalam semangat untuk mencapai kinerja Universitas sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah digariskan oleh pemerintah, maka Universitas menetapkan Standar yang Mengacu ke Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

III. PIC Pencapaian Standar

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Ketua Program Studi
5. Pimpinan Unit Pendukung
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (LPMPI)

IV. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan, dan penetapan berbagai standar yang mencirikan kekhasan Universitas Ma Chung di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI.

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan pengesahan standar mutu, sehingga standar mutu dinyatakan berlaku.

Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online atau melalui kegiatan focus group discussion (FGD) bersama pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pernyataan isi standar.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua

penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan pernyataan isi standar.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual Mutu adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Formulir adalah naskah/dokumen berisi ceklist yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah upaya melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian pemenuhan standar dapat dipenuhi oleh pelaksana standar.

Institusi adalah lembaga yang mencakup universitas, fakultas/unit pengelola program studi, atau program studi.

Prodi adalah Program Studi yang ada di Universitas Ma Chung.

Fakultas adalah Fakultas yang ada di Universitas Ma Chung.

LPMPI adalah Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Universitas Ma Chung.

Unit Pendukung adalah unit pendukung yang terdiri dari Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis

V. Pernyataan Isi Standar Pencapaian IKU Universitas Ma Chung

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Pekerjaan Lulusan	Prodi harus mengusahakan lulusan dalam satu tahun ajaran mendapatkan pekerjaan tetap, atau melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi, atau berwirausaha dengan status pendiri/pemilik dengan rentang waktu 6 bulan setelah lulus.	<p>Persentase jumlah lulusan yang mendapat pekerjaan dalam rentang waktu 6 bulan dengan kriteria tempat bekerja sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan swasta, nasional, multinasional, rintisan (startup), UMKM, dan lain lain; 2. Organisasi nirlaba; 3. Lembaga pemerintah 4. BUMN atau BUMD <p>Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan studi di jenjang lebih tinggi dalam rentang waktu 6 bulan di program studi profesi, S1/D4, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam dan luar negeri.</p> <p>Persentase jumlah lulusan yang berwirausaha dalam rentang waktu 6 bulan setelah lulus sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiri (<i>founder/co-founder</i>) 2. Pekerja lepas (<i>freelancer</i>)

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
2.	Pengayaan Belajar Mahasiswa	Prodi harus mengusahakan agar mahasiswa yang berminat belajar di luar kampus atau mengikuti kompetisi minimal di tingkat nasional mendapatkan dukungan penuh untuk melaksanakannya.	<p>Persentase mahasiswa yang mendapat pengalaman di luar kampus. Diukur dari jumlah sks yang diambil di perguruan tinggi/lembaga lain yaitu setara dengan 20 sks per semester, maksimal selama 2 semester.</p> <p>Bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Magang atau praktik kerja Proyek di desa Mengajar di sekolah Pertukaran pelajar Penelitian atau riset Kegiatan wirausaha Studi atau proyek independen Proyek kemanusiaan Bela negara <p>Persentase mahasiswa berprestasi dalam kompetisi minimal tingkat nasional yang diukur dari jumlah sertifikat pemenang.</p> <p>Kriteria prestasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peringkat I sampai III pada kompetisi internasional, atau nasional, atau provinsi; Karya yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat; Serfitikasi kompetensi internasional.
3.	Kegiatan Dosen di Lembaga Lain	Prodi mengusahakan dosen tetap menjadi praktisi di DUDI, atau membimbing mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, atau berkegiatan Tri Dharma di kampus lain dalam bidang yang selaras dengan disiplin ilmu prodi.	Persentase dosen yang berperan sebagai konsultan atau tenaga ahli di lembaga resmi atau melakukan Tri Dharma di kampus lain yang diukur dari tersedianya dokumen kontrak atau surat tugas/laporan pelaksanaan.

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		UPPS menugaskan dosen tetap untuk berkegiatan Tri Dharma di lembaga lain berdasarkan MoU.	Dosen membimbing mahasiswa dalam kompetisi minimal tingkat nasional yang diukur dari surat tugas/laporan pendampingan.
4.	Kualifikasi Dosen	<p>Prodi harus mengupayakan rasio jumlah dosen tetap bergelar Doktor guna memenuhi syarat akreditasi unggul.</p> <p>Prodi harus mengupayakan dosen memiliki sertifikasi kompetensi sesuai disiplin ilmu prodi, atau mempunyai peran sebagai praktisi di dunia industri.</p> <p>Prodi harus mengusahakan minimal ada 1 praktisi dari DUDI yang mengajar satu mata kuliah selama minimal 6 jam dalam satu semester.</p>	<p>Tersedianya dosen bergelar Doktor sejumlah 50% dari jumlah dosen tetap;</p> <p>Tersedianya dokumen pengakuan sertifikasi kompetensi dosen yang masih berlaku, serta adanya 10% dari jumlah dosen tetap sebagai praktisi di lembaga formal atau pemilik usaha yang diukur dari adanya bukti-bukti resmi.</p> <p>Praktisi dari DUDI mengajar di dalam kampus yang diukur dari presensi, jurnal pengajaran, dan daftar nilai ujian yang diberikan kepada mahasiswa.</p>
5.	Penerapan Riset Dosen	Prodi harus mengusahakan pemenuhan syarat unggul dari jumlah dosen tetap yang menerbitkan artikel di jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi, atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2, atau menyajikan hasil pemikirannya di konferensi internasional, atau di media cetak/daring, atau menulis karya sastra yang diterbitkan penerbit nasional bereputasi baik, atau mendapatkan paten nasional.	Karya penelitian dan abdimas dosen bermanfaat bagi masyarakat luas yang diukur dari jumlah artikelnya di jurnal ilmiah internasional, internasional bereputasi, atau jurnal nasional SINTA 1 dan 2, atau patennya, atau karya sastranya yang diterbitkan secara nasional.

Kode	Standar	Pernyataan Isi Standar	Indikator
		<p>Prodi harus mengusahakan agar minimal 1 orang dosen tetap mendapatkan penghargaan minimal di tingkat nasional per tahun ajaran</p> <p>Prodi harus mengusahakan setidaknya 1 orang dosen tetap mengintegrasikan studi kasusnya dari penelitian ke dalam pembelajaran per tahun ajaran</p> <p>Prodi mengusahakan setidaknya 1 dosen tetapnya menghasilkan karya orisinal yang digunakan atau diterapkan oleh lembaga/dunia industri per tahun ajaran.</p>	<p>Dosen mendapatkan pengakuan yang diukur dari jumlah penghargaan minimal di tingkat nasional.</p> <p>Kebermanfaatn hasil penelitian dosen dalam pembelajaran diukur dari laporan penelitian dan integrasinya ke dalam pembelajaran yang terbukti dari RPS, modul ajar, jurnal perkuliahan atau hasil ujian mahasiswa.</p> <p>Penerapan hasil karya dosen oleh lembaga/industri yang diukur dari surat keterangan resmi dari pihak pengguna atau dokumen sejenis.</p>
6.	Kemitraan Prodi	Prodi harus mengupayakan kerja sama dengan perusahaan berskala global atau dengan perguruan tinggi yang masuk dalam QS100 dalam kurun waktu minimal 3 tahun.	Jumlah Prodi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia yang diukur dari jumlah Perjanjian Kerja Sama dan laporan pelaksanaannya.
7.	Pembelajaran di Kelas	Prodi harus mengusahakan terciptanya pembelajaran di kelas yang kolaboratif dan partisipatif di mata kuliah-mata kuliah yang sudah mengandung case method dan project-based learning (minimal 50% dari bobot akhir penilaian diambil dari nilai berbasis project).	Kelas yang kolaboratif dan partisipatif yang diukur dari jumlah kelompok mahasiswa, tingkat kerumitan project yang ditugaskan, jumlah kasus yang disajikan di perkuliahan dan dibahas mahasiswa dalam kelompok.
8.	Akreditasi Prodi	Prodi harus mengupayakan diperolehnya akreditasi internasional.	Prodi berstandar internasional diukur dari jumlah prodi yang terakreditasi internasional, yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi yang sudah diakui Kemendikbudristek Dikti.

VI. Strategi Pencapaian Standar

1. Universitas dan UPPS mengupayakan pembekalan lulusan dengan ketrampilan hard skill dan soft skill yang memang dibutuhkan oleh berbagai lembaga DUDI; Prodi mendorong lulusannya untuk bisa melanjutkan studi di jenjang lebih tinggi, termasuk jenjang profesi bagi prodi yang relevan; Memperbanyak kerja sama dengan DUDI.
2. Universitas dan UPPS menggalang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk memfasilitasi pertukaran pelajar antar kampus, membentuk kerja sama dengan lembaga/perusahaan untuk memberi kesempatan magang, dan mendorong mahasiswanya mengikuti program—program flagship MBKM dari Kemendikbudristek sesuai dengan CPL dan CPMK dari Prodi, dan memberikan penugasan kepada dosen-dosennya untuk mengasah kemampuan para mahasiswa dalam mengikuti berbagai kompetisi.
3. Institusi menggalang jejaring kerja sama dengan beberapa lembaga untuk bisa menawarkan kepakaran beberapa dosennya sebagai konsultan. Institusi juga menggunakan jejaring kerja samanya dengan lembaga lain untuk memungkinkan dosen-dosennya melakukan kegiatan Tri Dharma di kampus tersebut; UPPS menugaskan dosen-dosennya untuk menjadi pembimbing mahasiswa dalam kompetisi tingkat nasional.
4. Institusi merancang Man Power Planningnya dan mengupayakan sumber pendanaan sehingga makin banyak dosen tetap yang bergelar Doktor; Institusi juga membuka peluang bagi dosen tetapnya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, dan menggalang kerja sama dengan dunia industri sehingga lebih banyak dosennya bisa memberikan kontribusi ke lembaga atau perusahaan; Institusi membentuk kerja sama dengan dunia industri dengan tujuan menarik minat SDMnya yang unggul dan berminat mengajar di prodi.
5. Institusi memberikan fasilitas yang cukup dalam hal peluang, pendanaan, dan pendampingan bagi para dosen dalam upaya mereka menerbitkan artikel ilmiah dan/atau buku hasil penelitian di berbagai jurnal bereputasi, atau mengajukan paten. Institusi mendorong para dosennya untuk mendapatkan penghargaan minimal tingkat nasional; Institusi memberi panduan tentang bagaimana mengintegrasikan hasil studi kasus dari penelitian ke dalam pembelajaran di perkuliahan, dan mendorong para dosennya untuk melakukannya; Institusi mendorong dan mengapresiasi upaya para dosennya menghasilkan karya orisinal yang dapat digunakan oleh industri, masyarakat, atau pemerintah.
6. Institusi mengupayakan kerja sama dengan mitra melalui jejaringnya.
7. Prodi memberikan panduan tentang bagaimana pembelajaran berbasis project-based dan case method dilakukan, dan mendorong para dosennya untuk menerapkan pembelajaran tersebut.
8. UPPS mengupayakan terpenuhinya persyaratan akreditasi internasional; Pengarahan kepada prodi tentang akreditasi internasional.

VII. Indikator Capaian Standar

Indikator capaian standar telah tertulis pada tabel bagian V.

VIII. Target Capaian

Target capaian pada akhir Tahun 2027 ada pada dokumen lampiran

IX. Dokumen Terkait

1. Standar Mutu Pendidikan
2. Standar Mutu Penelitian
3. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Hasil rapat pembahasan draf Standar Mutu Pencapaian IKU oleh Senat Universitas, tanggal 23 November 2023

X. Referensi

1. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Kepmendikbud Ristek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.



MANUAL MUTU
UNIVERSITAS MA CHUNG

Revisi	: 2
Tanggal	: 6 Oktober 2016
Dikaji ulang oleh	: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Dikendalikan oleh	: Lembaga Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor Universitas Ma Chung

© Universitas Ma Chung, 2016 - All Rights Reserved

Disetujui oleh : Rektor	Tanggal: 13 Oktober 2016	Status Dok: Revisi 2	Nama Dokumen:
--	---	---------------------------------------	----------------------



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG
0066/MACHUNG/SK-REK/X/2016
Tentang
MANUAL MUTU DI UNIVERSITAS MA CHUNG**

REKTOR UNIVERSITAS MA CHUNG

- Menimbang** : 1. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang pendidikan tinggi dan berdasarkan Peraturan Menteri tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
2. bahwa Standar Mutu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal yang harus dikembangkan dan dimonitor secara sistematis dan berkelanjutan;
3. bahwa untuk kepentingan seperti dimaksud di atas, perlu ditetapkan Manual Mutu dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud Nomor 50 tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
3. Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Ma Chung 2015.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Lembaga Penjaminan Mutu tertanggal 15 Juli 2016 tentang Pembahasan Revisi Standar Akademik dan Non-akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Manual Mutu Universitas Ma Chung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai pedoman bagi penyusunan pengelolaan mutu internal dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di Universitas Ma Chung.
 2. Keputusan yang berkaitan dengan penetapan manual mutu yang ditetapkan sebelum keputusan ini dianggap tidak berlaku.

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 17 Oktober 2016



MACHUNG
Dr. Chatief Kunjaya
Rektor

Tembusan:

1. Tim V Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
2. Badan Pengurus Pelaksana Harian Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera
3. Para Wakil Rektor
4. Para Pimpinan Unit
5. Lembaga Penjaminan Mutu

PENGANTAR

Mengikuti perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu diterbitkan manual yang memuat sistem penjaminan mutu dan sistem audit mutu internal yang berlaku di Universitas Ma Chung. Manual Mutu ini kemudian akan menjadi pedoman bagi penyusunan pengelolaan mutu internal dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di Universitas Ma Chung.

Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu dan Sistem Audit Mutu Internal ini telah disempurnakan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi para pimpinan unit, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya pencapaian standar mutu.

Malang, Oktober 2016

Rektor

Dr. Chatief Kunjaya, M.Sc.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. LATAR BELAKANG.....	2
1.2. FUNGSI MANUAL MUTU.....	2
BABA II SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MA CHUNG.....	4
2.1. LANDASAN HUKUM.....	4
2.2. MEKANISME PENJAMINAN MUTU.....	4
2.3. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU.....	4
2.4. AUDIT MUTU INTERNAL.....	11
2.4. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENJAMINAN MUTU.....	13
BAB III PROSEDUR PENJAMINAN MUTU.....	15
DAFTAR PENYUSUN.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Universitas Ma Chung merupakan perguruan tinggi swasta yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang profesional dibidangnya; memiliki kemampuan *leadership*, *entrepreneurship*, manajemen, dan komunikasi yang mumpuni; kepribadian baik; tersertifikasi dalam kemampuan trilingual Bahasa Indonesia, Inggris dan Tionghoa; tersertifikasi dalam penggunaan teknologi informatika; serta mampu bersaing di aras nasional maupun internasional. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Universitas Ma Chung harus memiliki sistem penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan.

Pengelolaan penjaminan mutu di Universitas Ma Chung merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu di Universitas Ma Chung dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh internal Universitas Ma Chung dan eksternal dalam hal ini melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Ruang lingkup penjaminan mutu di Universitas Ma Chung meliputi pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta aspek pendukung lainnya baik akademik maupun non-akademik.

1.2. FUNGSI MANUAL MUTU

Manual mutu ini merupakan dokumen panduan dalam implementasi sistem manajemen mutu internal (SPMI) yang harus diacu oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan Universitas Ma Chung. Manual Mutu ini disusun sebagai panduan penerapan SPMI

berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Manual mutu ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Fakultas, Prodi dan setiap unit di Universitas Ma Chung dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan masing-masing. Manual mutu ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pengelola dalam menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma Chung.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MA CHUNG

Penjaminan mutu adalah proses perencanaan, pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan.


2.1. LANDASAN HUKUM

Sistem penjaminan mutu di Universitas Ma Chung dilandasi pada tata perundangan yang berlaku sebagai berikut:

- UU No. 12 thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 50 thn 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 thn 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

2.2. MEKANISME PENJAMINAN MUTU

Mekanisme penjaminan mutu di Universitas Ma Chung mengikuti pola siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (P-P-E-P-P). Siklus diawali dengan perencanaan sistem penjaminan mutu yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sistem yang telah direncanakan kemudian diterapkan disetiap unit akademik maupun non-akademik dengan pendekatan FEE (*Facilitating – Empowering and Enabling*); di evaluasi secara berkala, kemudian hasil evaluasi digunakan untuk pengendalian mutu yang pada akhirnya bertujuan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.



Gambar 2.1. Siklus Penjaminan Mutu

A. Perencanaan

Perencanaan penjaminan mutu di Universitas Ma Chung di mulai dengan penyusunan kebijakan akademik oleh Senat Akademik Universitas dan kebijakan non-akademik oleh Rektor. Di dalam dokumen kebijakan akademik Universitas Ma Chung, dijabarkan dengan jelas tentang kebijakan umum Universitas Ma Chung, yakni:

1. Universitas Ma Chung sebagai bagian dari masyarakat internasional berperan aktif dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat global yang berkesinambungan dan ramah lingkungan (*global eco sustainability development*) melalui peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang bertumpu kepada sistem masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), dan keilmuan berbasis teknologi (*techno science*), agar menghasilkan sumber daya manusia kreatif dan mampu menghasilkan inovasi teknologi mutakhir.
2. Universitas Ma Chung sebagai universitas nasional berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan kebangsaan yang berdasar kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan Negara Republik Indonesia yang mengakui Keberagaman Nusantara (Bhinneka Tunggal Ika). Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Universitas Ma Chung secara proaktif mengembangkan kerjasama nasional maupun internasional.
3. Universitas Ma Chung berkomitmen untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembelajaran seumur hidup (*life-long learning*) serta gagasan bahwa pendidikan adalah untuk semua (*education for all*), yang mencakup mahasiswa kurang mampu, para *diffable*, dan bahwa pendidikan adalah untuk semua usia.
4. Universitas Ma Chung adalah lembaga perguruan tinggi nasional yang mengedepankan bidang penelitian yang unggul menuju universitas berbasis penelitian (*research based university*), menjamin terselenggaranya kebebasan akademik yang sehat, pengembangan karakter yang bermartabat, penciptaan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang cemerlang, dan penghargaan atas pluralisme serta toleransi antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

5. Universitas Ma Chung mengarahkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), observasi dan eksplorasi kekayaan sumber daya alam lokal, serta pelestarian dan pengembangan tradisi dan budaya lokal, serta pengembangan hasil karya yang berpotensi HKI maupun yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bebas (*public domain*), yang hasilnya diimplementasikan pada proses pengajaran dan pengabdian pada masyarakat.
6. Universitas Ma Chung melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kegiatan interdisipliner dan mengarah pada sasaran pembangunan millennium (MDGs) sebagai kontribusi nyata sivitas akademika bagi masyarakat luas.
7. Universitas Ma Chung mengelola proses penyelenggaraan akademik dengan jelas dan terkendali, dalam sistem penyelenggaraan universitas yang baik (*good university governance*), sesuai dengan Rencana Strategis Empat Tahunan yang disusun oleh senat akademik universitas dan senat akademik yang diperluas. Universitas Ma Chung melaksanakan pengelolaan otonomi pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, berasaskan keadilan dan keterbukaan, kecerdasan dan kebijakan yang berlandaskan kebenaran hakiki, dikendalikan oleh sistem mutu terintegrasi demi terwujudnya budaya akademik yang unggul.

Berlandaskan kebijakan inilah disusunlah standar mutu Universitas Ma Chung yang di dalamnya dijabarkan mengenai butir-butir standar akademik dan standar non-akademik. Dari dokumen standar ini kemudian diidentifikasi berdasarkan kebutuhan penerapannya di tiap-tiap unit kerja di Universitas Ma Chung dalam bentuk Standar Mutu Unit. Standar Mutu Unit ini dibuat untuk setiap unit akademik maupun non-akademik oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di setiap fakultas dan biro/badan/lembaga/UPT di lingkungan Universitas Ma Chung.

Untuk setiap standar yang telah ditetapkan kemudian dirancang metode dan instrumen pengukurannya. Setiap awal tahun ajaran, LPM sebagai unit yang memiliki fungsi penjaminan mutu akan menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi mutu untuk setiap unit akademik maupun non-akademik selama satu tahun berjalan. Standar dan jadwal evaluasi kemudian di sosialisasikan kepada setiap pimpinan unit akademik maupun non-akademik.

B. Pelaksanaan

Dalam penerapan sistem penjaminan mutu, Universitas Ma Chung memilih pendekatan FEE (*Facilitating – Empowering and Enabling*). Standar yang telah ditetapkan kemudian akan dilaksanakan oleh setiap unit akademik maupun non-akademik. Pelaksanaan standar ini diawasi dan dikendalikan oleh LPM dan UPM.

Berikut adalah aspek-aspek standar mutu yang tertuang dalam Dokumen Standar Mutu Universitas Ma Chung sebagai acuan pencapaian mutu di setiap unit kerja:

1. STANDAR LANDASAN, NILAI, PRINSIP DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN

KODE ETIK:

- Standar Landasan Filosofis
- Standar Nilai-nilai Utama
- Standar Prinsip Dasar
- Standar Visi
- Standar Misi
- Standar Tujuan
- Standar Kode Etik

2. STANDAR PENGAJARAN:

- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran

3. STANDAR LUARAN

- Standar Lulusan
- Standar Penyusunan Kurikulum

4. STANDAR SUASANA AKADEMIK DAN BUDAYA AKADEMIK

5. STANDAR MAHASISWA DAN KEMAHASISWAAN

- Standar Mahasiswa
- Standar Kemahasiswaan

6. STANDAR ALUMNI

- Standar Pengelolaan Alumni
- Standar Pembinaan Karir
- Standar Tracer Study

7. STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA

- Standar Dosen
- Standar Tenaga Kependidikan
- Standar Rekrutmen
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Kinerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi dan Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur dan Cuti
- Standar Penghasilan
- Standar Penghargaan
- Standar Jaminan Sosial dan Kesejahteraan
- Standar Kompetensi Staf
- Standar Pembinaan dan Pengembangan
- Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Standar Kedisiplinan
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja
- Standar Pelayanan Dosen
- Standar Pelayanan Tenaga Kependidikan

8. STANDAR PENELITIAN

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Standar Publikasi Hasil Penelitian

9. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Standar Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

10. STANDAR MANAJERIAL

- Standar Kepemimpinan
- Standar Organisasi dan Tata Kelola
- Standar Manajemen Pelaksanaan Kegiatan Akademik
- Standar Evaluasi Diri

11. STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

- Standar Penetapan Rencana Strategis (Renstra)
- Standar Penetapan Program
- Standar Pelaporan Program
- Standar Penetapan KPI
- Standar Pelaporan Keuangan
- Standar Penilaian Program

12. STANDAR PENJAMINAN MUTU

- Standar Pengelolaan Penjaminan Mutu
- Standar Penetapan Standar Mutu
- Standar Audit Penjaminan Mutu
- Standar Evaluasi SPMI
- Standar Validitas dan Reliabilitas Instrumen

13. STANDAR SISTEM INFORMASI

- Standar Sistem Informasi
- Standar Spesifikasi Hardware dan Software

14. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

- Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu
- Standar Pengelolaan Pendapatan

Leadership In Integrity • Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi/

Mastery for Service and Leadership

- Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah
- Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah
- Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan

15. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- Standar Fasilitas Perkuliahan
- Standar Lahan
- Standar Ruang Kuliah
- Standar Tempat Ibadah
- Standar Ruang Berkesenian
- Standar Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
- Standar Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi dan Dosen
- Standar Ruang Administrasi
- Standar Fasilitas Umum

16. STANDAR PERPUSTAKAAN

17. STANDAR LABORATORIUM

18. STANDAR LAYANAN ADMINISTRASI

- Standar Penampilan
- Standar Pengetahuan
- Standar Komunikasi dan Korespondensi
- Standar Penanganan Masalah

19. STANDAR KERJASAMA

- Standar Lingkup Kerjasama

20. STANDAR PEMASARAN

- Standar Target Pemasaran
- Standar Promosi
- Standar Strategi Promosi
- Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Untuk melaksanakan dan menjamin ketercapaian butir-butir standar mutu diatas, unit kerja dapat menerbitkan peraturan, panduan, SOP maupun IK yang bisa lebih rinci menuntun seluruh unit kerja dan sivitas akademika mencapai, mempertahankan, dan melampaui mutu di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

C. Evaluasi

Untuk mengevaluasi penerapan sistem dan standar mutu maka secara berkala setiap tahun, Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal (MEMI)** dalam bentuk:

1. **Evaluasi Kegiatan Akademik (EKA)** dilakukan melalui proses **Evaluasi Perkuliahan (EP)**, **Evaluasi Kepenasehatan Akademik (EPA)**, **Evaluasi Suasana Akademik (ESA)**, **Evaluasi Sarana dan Prasarana Akademik (ESPA)**, dan **Evaluasi Sistem Informasi Akademik (ESIA)** melalui angket yang disebarakan kepada mahasiswa.
2. **Audit Mutu Internal (AMI)** yang terbagi menjadi **Audit Mutu Internal Akademik** dan **Audit mutu Internal Non-Akademik** dilakukan secara terjadwal oleh satgas audit. AMI Akademik dilakukan terhadap Fakultas, Program Studi dan Laboratorium sedangkan AMI Non-akademik dilakukan terhadap lembaga, badan, biro dan UPT. Instrumen yang digunakan untuk AMI Akademik adalah Instrumen Evaluasi Mutu Fakultas, Instrumen Evaluasi Mutu Program Studi, Instrumen Evaluasi Mutu Laboratorium, Evaluasi Diri Fakultas, Evaluasi Diri Program Studi, dan Evaluasi Diri Laboratorium. **Instrumen Evaluasi Mutu** Fakultas dan **Evaluasi Diri** Fakultas disiapkan oleh Dekan, **Instrumen Evaluasi Mutu** Program Studi dan **Evaluasi Diri** Program Studi disiapkan oleh Kaprodi, sedangkan **Instrumen Evaluasi Mutu Laboratorium** dan **Evaluasi Diri** Laboratorium disiapkan oleh Laboran.
AMI Non-akademik dilakukan terhadap Lembaga, Badan, Biro, UPT dan Sekretariat Pimpinan. Instrumen yang digunakan adalah **Instrumen Evaluasi Mutu** Lembaga/Badan/Biro/UPT/Sekpim dan **Evaluasi Diri** Lembaga/Badan/Biro/UPT/Sekpim yang disiapkan oleh masing-masing Kepala Lembaga/Badan/Biro/ UPT.
Agar proses audit berjalan secara kredibel dan akuntabel, maka setiap auditor AMI dibekali dengan pelatihan. Para auditor juga wajib menaati kode etik auditor yang dituangkan dalam dokumen kode etik.
3. **Evaluasi Pelayanan Administrasi** yang dilakukan dengan menyebarkan angket untuk mengukur kepuasan sivitas akademika terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh staf administrasi di setiap unit kerja.
4. **Evaluasi Kompetensi Lulusan (EKL)** dilakuan setiap tahun dengan menggunakan instrumen evaluasi kompetensi yang dibangun oleh masing-masing program studi. Evaluasi kompetensi yang bersifat umum dan dilakukan terhadap lulusan dari semua prodi adalah *Test of English for International Communication* (TOEIC) untuk kompetensi bahasa Inggris dan *Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì* (HSK) untuk kompetensi bahasa mandarin, serta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk kompetensi bahasa Indonesia.

D. Pengendalian


Proses pengendalian mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi mutu. Dokumen pengendalian mutu memetakan penerapan mutu menjadi empat kategori yakni: **mencapai** standar, **melampaui** standar, **belum mencapai** standar dan **menyimpang** dari standar. Untuk standar-standar yang sudah tercapai akan direkomendasikan untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk standar-standar yang terlampaui akan direkomendasikan untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Untuk standar-standar yang belum tercapai atau menyimpang akan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan koreksi agar standar-standar tersebut bisa dicapai. Dokumen pengendalian ini kemudian akan dikembalikan kepada pimpinan universitas dan setiap pimpinan unit sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan institusi/unit di masa mendatang.

E. Peningkatan Berkelanjutan

Universitas Ma Chung meyakini bahwa tidak ada kata “terbaik” dalam sistem penjaminan mutu, mengingat mutu harus dilakukan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Peningkatan dan pengembangan mutu di Universitas Ma Chung dilaksanakan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal (MEMI). Peningkatan dan pengembangan mutu harus melakukan hasil kajian yang mendalam, serta harus disepakati oleh setiap pihak. Peningkatan dan pengembangan mutu perlu mempertimbangkan pula perkembangan pendidikan di Indonesia, kebijakan dan peraturan pemerintah terkait pendidikan, serta kebutuhan dunia kerja/usaha di Indonesia maupun dunia secara global. Peningkatan dan pengembangan mutu diikuti dengan proses sosialisasi yang baik, baik kepada pihak internal maupun eksternal, sehingga keunggulan standar yang baru dapat semakin ditonjolkan.

2.3. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU

Untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik di Universitas Ma Chung, maka dibentuk struktur fungsional organisasi penjaminan mutu. Struktur tersebut mencakup tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Studi.



A. Tingkat Universitas

1. Organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan Universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang Akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, dan perwakilan dosen. Tugas SA antara lain :
 - a. Menyusun Kebijakan Akademik Universitas, dan mengesahkan gelar
 - b. Menyusun Kebijakan Penilaian Prestasi dan Etika Akademik, kecakapan serta integritas kepribadian Sivitas Akademika
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas
 - d. Memberikan masukan kepada Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera (YHBS) berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan Universitas dalam ranah akademik.
 - e. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - f. Memberikan masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan Rencana Strategis, Program Kerja, serta *budgeting* program kerja.
 - g. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas.
 - h. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Universitas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, dan tolok ukur/standar penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan Fakultas dan pimpinan unit-unit kerja yang berada di bawahnya. Atas persetujuan SA,

- Pimpinan Universitas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah suatu unit kerja independen yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yang bertugas menetapkan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, mengaudit, dan meningkatkan **mutu**; serta melaksanakan pendampingan persiapan akreditasi dan sertifikasi. Pimpinan LPM ditunjuk langsung oleh Rektor melalui surat keputusan Rektor. Pimpinan LPM diberi mandat untuk membentuk Satuan Audit Internal yang akan disahkan oleh surat keputusan Rektor.
 5. Dalam penjaminan mutu akademik, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki lingkup kerja semua program studi, pengelola program studi (fakultas) dan seluruh unit kerja lainnya di Lingkungan Universitas Ma Chung. LPM bertugas untuk :
 - a. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di Universitas Ma Chung.
 - b. Membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - c. Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - d. Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - f. Mengawal proses akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, maupun unit kerja lainnya
 6. LPM melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. Pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerja sama di bidang penjaminan mutu.
 - b. Pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan kondisi sosial budaya kampus Universitas Ma Chung.
 - c. Pengembangan dan pelaksanaan audit mutu internal di Universitas Ma Chung.
 7. Pimpinan LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu yang sesuai dengan kebijakan, standar mutu, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial budaya di Universitas Ma Chung.
 8. Satuan Audit Internal bertanggung jawab atas terlaksananya Audit Mutu Internal yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar mutu, Manual Mutu, SOP dan IK yang berlaku.

B. Tingkat Fakultas dan Program Studi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan, serta Pimpinan Program Studi.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas. SF terdiri atas Guru Besar, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah :
 - a. Merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas

- b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas
 - c. Merumuskan norma dan standar bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas.
 - d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tugasnya, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan.
 4. Kepala Prodi bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di Program Studinya.
 5. Kepala Program Studi (Kaprodi) bertanggung jawab atas terlaksananya :
 - a. Proses pembelajaran yang bermutu sesuai Standar Program Studi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Laboratorium, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Evaluasi proses pembelajaran
 - c. Evaluasi hasil proses pembelajaran
 - d. Tindakan perbaikan proses pembelajaran
 - e. Penyempurnaan Standar Program Studi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Laboratorium, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja secara berkelanjutan.
 - f. Penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Penelitian.
 - g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kompetensi program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
 6. Setiap fakultas memiliki Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) yang dibentuk dengan surat keputusan Rektor. UPMF bekerja dibawah koordinasi LPM. UPMF bertugas membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari :
 - a. Penyiapan Audit Mutu Internal (AMI)
 - b. Peningkatan mutu fakultas secara berkelanjutan dari hasil evaluasi diri yang dilakukan, atau permintaan koreksi dalam proses audit.
 7. Berkaitan dengan audit mutu, LPM melalui Satuan Audit Internal melaksanakan tugas Rektor untuk melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) pada fakultas atau program studi selaku pelaksana kegiatan akademik secara berkala.
 8. Dekan menerima laporan audit mutu (termasuk permintaan tindakan koreksi/PTK) dari Satuan Audit Internal. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut atas PTK, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumber daya Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 9. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan atau peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

A. Misi, Tujuan dan Sasaran Audit Mutu Internal

1. Misi Audit Mutu Internal
 - a. Menjamin pencapaian Kebijakan dan Standar Mutu Universitas.
 - b. Menjamin operasional universitas berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur secara konsisten dan berkelanjutan
 - c. Memberi jasa konsultasi dan jasa penjaminan secara independen dan obyektif
 - d. Membantu universitas dalam mencapai tujuannya melalui penilaian dan evaluasi sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan
2. Tujuan Audit Mutu Internal
 - a. Membantu seluruh anggota manajemen melaksanakan tugas dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab
 - b. Memberikan arahan ruang lingkup pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab serta standar mutu Universitas Ma Chung
 - c. Menjabarkan kebijakan universitas dalam melaksanakan kegiatan audit internal
 - d. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan prosedur kerja di Universitas Ma Chung
3. Sasaran Audit Mutu Internal
Sasaran AMI adalah peningkatan mutu sistem di seluruh unit pelaksana akademik maupun non akademik yang meliputi : prosedur, proses, tanggung jawab, manajemen, dan sumberdaya teraudit.

B. Ruang Lingkup Audit Mutu Internal

Lingkup pekerjaan untuk audit mutu internal mencakup keseluruhan aspek dan kegiatan universitas, yang meliputi :

1. Audit akademik meliputi audit mutu akademik dan audit operasional akademik
2. Audit non-akademik meliputi audit sistem, audit operasional non akademik, dan audit kepatuhan / ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Kebijakan, Standar, Peraturan, dan Prosedur.

C. Kode Etik Auditor

Kode etik auditor mutu internal terdiri atas dua komponen, yaitu :

1. Asas kode etik audit mutu internal
2. Perilaku audit mutu internal

Yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor akademik. Kode etik ini membantu para auditor mutu internal untuk menafsirkan azas-azas kode etik mutu internal ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor

dalam berperilaku etis. Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu internal.

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh asas-asas berikut :

1. Asas integritas
2. Asas obyektivitas
3. Asas kerahasiaan
4. Asas kompetensi
5. Asas Independensi

Asas-asas kode etik audit mutu internal di atas harus melandasi sikap dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugasnya. Perilaku yang harus ditunjukkan oleh seorang audit mutu internal adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. **Integritas.** Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal, sehingga auditor harus:
 - a. Melaksanakan audit dengan jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguhsungguh
 - b. Mematuhi peraturan yang berlaku dalam melakukan audit mutu internal
 - c. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi Universitas Ma Chung
 - d. Menghindari tindakan yang mendiskreditkan unit teraudit
 - e. Menghormati dan mendukung terlaksananya audit
 - f. Menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama auditor dalam pelaksanaan audit mutu internal
2. **Obyektivitas.** Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi dari pihak teraudit. Auditor mutu internal membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan, oleh karena itu auditor harus :
 - a. Menghindari aktivitas yang dapat merusak obyektivitas audit mutu internal
 - b. Menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil
 - c. Melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan)
 - d. Menolak semua pemberian dari pihak teraudit, yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya
3. **Kerahasiaan.** Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu auditor harus :
 - a. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan tugas

- b. Menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi/ kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan
4. **Kompetensi.** Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan untuk melaksanakan audit mutu internal, sehingga auditor harus :
 - a. Mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit
 - b. Melaksanakan pelayanan audit mutu internal sesuai dengan Panduan dan Manual Prosedur Audit Mutu Internal
 - c. Selalu meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan, dan kualitas hasil pekerjaan.
 5. **Independensi.** Auditor bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, sehingga auditor harus :
 - a. Bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggungjawabnya
 - b. Tidak memihak kepada siapapun
 - c. Tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit

Auditor yang melanggar kode etik audit mutu internal akan dinilai dan ditindak sesuai dengan prosedur penegakan disiplin yang berlaku

2.5. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENJAMINAN MUTU

Prinsip-prinsip yang dianut Universitas Ma Chung dalam penyelenggaraan penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelolaan PT harus memprioritaskan mutu.

2. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

3. *The next process is our stakeholder*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

4. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

5. Upstream management *Mastery for Service and Leadership In Integrity*

Mastery for Service and Leadership In Integrity

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.



Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders



Mastery for Service and Leadership In Integrity

Mastery for Service and Leadership In Integrity

Mastery for Service and Leadership In Integrity



Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders

Creating Future Business Leaders



Mastery for Service and Leadership In Integrity


Mastery for Service and Leadership In Integrity

Mastery for Service and Leadership In Integrity

BAB III
PROSEDUR PENJAMINAN MUTU

Mekanisme dan prosedur penjaminan mutu secara detail dijelaskan dalam diagram alir sebagai berikut:

Diagram Alir Proses Penjaminan Mutu :



**Penjadwalan
Evaluasi Mutu**

6. Lembaga Penjaminan Mutu membuat penjadwalan untuk seluruh proses evaluasi mutu

**Monitoring dan
Evaluasi Mutu
Internal (MEMI)**

7. Lembaga Penjaminan Mutu bersama Unit Penjaminan Mutu melaksanakan proses Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal (MEMI) yang terdiri atas:
 - a. **Evaluasi Kegiatan Akademik (EKA)** dilakukan melalui proses Evaluasi Perkuliahan (EP), Evaluasi Kepenasehatan Akademik (EPA), Evaluasi Suasana Akademik (ESA), Evaluasi Sarana dan Prasarana Akademik (ESPA), dan Evaluasi Sistem Informasi Akademik (ESIA) melalui angket yang disebarakan kepada mahasiswa.
 - b. **Audit Mutu Internal (AMI)** yang terbagi menjadi **Audit Mutu Internal Akademik** dan **Audit mutu Internal Non-Akademik**. **AMI Akademik** adalah Instrumen Evaluasi Mutu Fakultas, Instrumen Evaluasi Mutu Program Studi, Instrumen Evaluasi Mutu Laboratorium, Evaluasi Diri Fakultas, Evaluasi Diri Program Studi, dan Evaluasi Diri Laboratorium. Instrumen Evaluasi Mutu Fakultas dan Evaluasi Diri Fakultas disiapkan oleh Dekan, Instrumen Evaluasi Mutu Program Studi dan Evaluasi Diri Program Studi disiapkan oleh Kaprodi, sedangkan Instrumen Evaluasi Mutu Laboratorium dan Evaluasi Diri Laboratorium disiapkan oleh Laboran. **AMI Non-akademik** dilakukan terhadap Lembaga, Badan, Biro, UPT dan Sekretariat Pimpinan. Instrumen yang digunakan adalah Instrumen Evaluasi Mutu Lembaga/Badan/Biro/UPT/Sekpim dan Evaluasi Diri Lembaga/ Badan/ Biro/UPT /Sekpim yang disiapkan oleh masing masing Kepala Lembaga/Badan/Biro/ UPT. AMI dilakukan oleh auditor ditentukan oleh LPM dan bekerja berdasarkan Surat Tugas Rektor.
 - c. **Evaluasi Pelayanan Administrasi** dilakukan dengan menyebarkan angket kepuasan sivitas akademika terhadap pelayanan administrasi yang mereka dapatkan.
 - d. **Evaluasi Kompetensi Lulusan (EKL)** dilakukan setiap tahun dengan menggunakan instrumen evaluasi kompetensi yang dibangun oleh masing-masing program studi. Evaluasi kompetensi yang bersifat umum dan dilakukan terhadap lulusan dari semua prodi adalah *Test of English for International Communication (TOEIC)* untuk kompetensi bahasa Inggris dan *Hànyü Shuipíng Kǎoshì (HSK)* untuk kompetensi bahasa mandarin serta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk kompetensi bahasa Indonesia.

**Penyusunan
Dokumen
Pengendalian Mutu**

**Peningkatan Mutu
Berkelanjutan**


8. Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal (MEMI) menyusun **Dokumen Pengendalian Mutu (DPM)**, suatu bentuk laporan dan analisis komprehensif mengenai kondisi mutu setiap unit akademik maupun non-akademik. Dokumen Pengendalian Mutu ini memetakan penerapan mutu menjadi empat kategori yakni: **mencapai** standar, **melampaui** standar, **belum mencapai** standar dan **menyimpang** dari standar. Untuk standar-standar yang sudah tercapai akan direkomendasikan untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk standar-standar yang terlampaui akan direkomendasikan untuk dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Untuk standar-standar yang belum tercapai atau menyimpang akan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan koreksi agar standar-standar tersebut bisa dicapai.

9. Para pimpinan Universitas / Fakultas / Prodi / Laboratorium / Lembaga / Badan / Biro / UPT mempelajari Dokumen Pengendalian Mutu sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan institusi/unit di masa mendatang. Para pimpinan ini kemudian mencantumkan rencana tindak lanjut untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan ke dalam Rencana Program Kerja Tahunan .

Berikut adalah mekanisme dan prosedur Audit Mutu Internal (AMI)

Mastery for Service and Leadership

Diagram Alir Audit Mutu Internal



**Penyempurnaan
Sistem Penjaminan
Mutu**


8. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan penyempurnaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan UMC.

PENYUSUN

Sunday Noya
Irfan Tri Raharjo

DOKUMEN

**BORANG DAN INSTRUMEN MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN MUTU
UNIVERSITAS MA CHUNG**



**UNIVERSITAS
MA CHUNG**

ANGKET EVALUASI PERKULIAHAN

Program Studi	
Mata Kuliah	
Nama Dosen	

Berikan tanda \surd pada kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda

No.	Pernyataan	Pengamatan	
		Ya	Tidak
1.	Silabus, jadwal kuliah, tugas dan evaluasi lainnya selama semester berjalan diinformasikan di awal perkuliahan		
2.	Pelaksanaan kuliah selama semester berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di awal semester		
3.	Metode pembelajaran seimbang antara ceramah satu arah dengan kegiatan belajar interaktif (diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, proyek, <i>survey</i> , <i>company visit</i> , presentasi, dll).		
4.	Penjelasan materi dilakukan dengan sistematis, runtut, dan mudah dipahami		
5.	Suasana perkuliahan umumnya berlangsung tertib, serius, namun rileks untuk belajar		
6.	Referensi dalam bentuk buku teks, jurnal, artikel atau media lain diberikan untuk membantu mahasiswa memahami dan menguasai materi perkuliahan		
7.	Fasilitas kelas (LCD, komputer, papan tulis) selalu didayagunakan dengan baik		
8.	Evaluasi/kuis/tes diberikan secara berkala		
9.	Soal kuis/tes dibahas secara teratur		
10.	Soal kuis/tes dibuat sesuai dengan materi yang sudah diajarkan		
11.	Dosen bersikap ramah, terbuka, dan membantu		
12.	Dosen tidak membedakan perlakuan kepada mahasiswa		
13.	Mahasiswa senior dilibatkan untuk asistensi/responsi (poin ini hanya untuk matakuliah yang membutuhkan banyak latihan dan matakuliah praktikum)		
KOMENTAR (SARAN / KRITIK) :			

“Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengisi angket evaluasi perkuliahan”

Dokumen Penunjang
Angket Evaluasi Kepenasihatan Akademik (LPM – DP – AEKA – 0002)

ANGKET EVALUASI KEPENASIHATAN AKADEMIK

Identitas Responden

Angkatan : _____
 Program Studi : _____

Petunjuk Pengisian : berilah tanda ✓ pada kolom yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Keterangan:

1	2	3	4
Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik

A.	Kepenasihatan Akademik				
	Nama Dosen Penasihat Akademik (PA) : _____				
No.	Pernyataan	Pengamatan			
		1	2	3	4
1	Penasihat Akademik memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik Anda.				
2	Penasihat Akademik memberikan perhatian dan solusi terhadap keluhan Anda.				
3	Penasihat Akademik memiliki pengetahuan yang cukup untuk membantu Anda dalam pengambilan keputusan akademik.				
4	Penasihat Akademik bersedia mengalokasikan waktu yang cukup untuk Anda dalam melakukan bimbingan akademik.				
5	Penasihat Akademik memberikan bantuan, memahami, dan mendukung studi Anda.				
6	Penasihat Akademik dapat Anda jadikan panutan dalam bersikap.				
	Komentar / saran:				

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
 UNIVERSITAS MA CHUNG**

Dokumen Penunjang
Angket Evaluasi Sarana Prasarana Akademik (LPM – DP – AESPA – 0004)

ANGKET EVALUASI SARANA DAN PRASARANA AKADEMIK

Identitas Responden

Angkatan : _____
 Program Studi : _____

Petunjuk Pengisian : berilah tanda ✓ pada kolom yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi yang ada.

Keterangan:

1	2	3	4
Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik

A. Perpustakaan		Pengamatan			
No.	Pernyataan	Pengamatan			
		1	2	3	4
1	Kemudahan akses <i>digital library</i>				
2	Kemudahan informasi dan akses koleksi <i>e-book</i> dan <i>e-journal</i>				
3	Suasana dan kondisi perpustakaan				
4	Pelayanan perpustakaan (peminjaman, jam layanan)				
5	Informasi dan akses fasilitas perpustakaan di luar universitas				
6	Kelengkapan Koleksi Perpustakaan (buku teks, jurnal, majalah ilmiah)				
7	Kelengkapan dan ketersediaan koleksi yang berhubungan dengan bidang ilmu anda				
Komentar / saran:					

B. Laboratorium:(tulis nama laboratorium)		Pengamatan			
No.	Pernyataan	Pengamatan			
		1	2	3	4
1	Ketersediaan dan kondisi perangkat keras (<i>hardware</i>) / peralatan dan perlengkapan praktikum				
2	Ketersediaan dan kemutakhiran perangkat lunak (<i>software</i>)				
3	Kebersihan, kerapian, keamanan dan kenyamanan				
4	Ketersediaan dan kondisi fasilitas pembelajaran (LCD, <i>whiteboard</i> , <i>speaker</i>)				
5	Ketersediaan dan kondisi sarana penunjang kegiatan pembelajaran (kursi dan AC)				
6	Ketersediaan prosedur penggunaan alat, buku log peminjaman alat dan tata tertib				
7	Selalu ada laboran/asisten lab yang mendampingi proses praktikum				
Komentar / saran:					

C. Kelas		Pengamatan			
No.	Pernyataan	Pengamatan			
		1	2	3	4
1	Ketersediaan dan kondisi fasilitas pembelajaran (LCD, <i>whiteboard</i> , <i>speaker</i>)				
2	Kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang kelas				
3	Ketersediaan dan kondisi sarana penunjang kegiatan pembelajaran (kursi dan AC)				
Komentar / saran:					

D. Fasilitas Pendukung		Pengamatan			
No.	Pernyataan	Pengamatan			
		1	2	3	4
1	Ketersediaan dan kondisi fasilitas olahraga untuk mahasiswa				
2	Ketersediaan dan kondisi fasilitas unit kegiatan mahasiswa				
3	Ketersediaan dan kondisi fasilitas kesehatan/poliklinik				
4	Kebersihan dan kerapian gedung perkuliahan				
5	Kebersihan dan kerapian kantin				

Dokumen Penunjang
Angket Evaluasi Sarana Prasarana Akademik (LPM – DP – AESPA – 0004)

	Komentar / saran:
--	-------------------

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MA CHUNG

EVALUASI DIRI FAKULTAS



I. Identitas

Fakultas :

Nama Dekan :

Jumlah Program Studi :

Jumlah Dosen :

Jumlah Staf :

Jumlah Mahasiswa :

II. Evaluasi Diri

1. Visi (Jelaskan visi Fakultas)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

2. Misi (Jelaskan misi Fakultas)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

3. Tujuan (Jelaskan tujuan Fakultas)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

Dokumen Penunjang
Instrumen Evaluasi Diri Fakultas (LPM – DP – IEEDF – 0006)

4. Sasaran, bidang fokus pengembangan, dan penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) (Jelaskan penetapan sasaran, bidang fokus pengembangan dan KPI Fakultas diawal tahun ajaran ini, serta jabarkan dalam bentuk matriks yang memuat sasaran, KPI, *baseline* dan capaian)



5. Analisis Kondisi Fakultas (Jelaskan kondisi mahasiswa, SDM, kurikulum, sarana prasarana, proses perkuliahan, suasana akademik dan kegiatan PPM)



6. Program Kerja (Jelaskan penetapan Program Kerja, pelaksanaan, hasil capaian dan evaluasinya).



7. Pencapaian Mutu dan Kinerja Fakultas (Daftarkan dan jelaskan pencapaian-pencapaian Fakultas selama tahun berjalan dalam bentuk prestasi, pencapaian KPI dan pencapaian/pelampauan standar)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

8. Kendala (Sebutkan dan jelaskan kendala-kendala yang dihadapi Fakultas selama satu tahun berjalan)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG



9. Strategi Penanggulangan (Jelaskan strategi yang dilakukan Fakultas untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi, jelaskan pula kendala-kendala apa yang hanya bisa diselesaikan oleh unit lain diluar Fakultas ataupun oleh Fakultas bersama-sama dengan unit lain)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

10. Perbaikan Berkelanjutan (Jelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan prestasi, mutu, dan kinerja secara berkelanjutan)



EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI



© Universitas Ma Chung, 2016 - All Rights Reserved

I. Identitas

Program Studi :

Kaprodi :

Jumlah Dosen :

Jumlah Mahasiswa :

Akreditasi Prodi :

II. Evaluasi Diri

1. Visi (Jelaskan visi Prodi)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

2. Misi (Jelaskan misi Prodi)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

3. Tujuan (Jelaskan tujuan Prodi)



UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

UNIVERSITAS
MA CHUNG

4. Sasaran, bidang fokus pengembangan, dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (KPI) (Jelaskan penetapan sasaran, bidang fokus pengembangan dan KPI Prodi di awal tahun ajaran ini, serta jabarkan dalam bentuk matriks yang memuat penjabaran sasaran, KPI, *baseline* dan capaian)

A large empty rectangular box with a black border, intended for the student to fill in the matrix of targets, focus areas, and KPIs.

5. Analisis Kondisi Prodi (Jelaskan kondisi mahasiswa, SDM, kurikulum, sarana prasarana, proses perkuliahan, suasana akademik dan kegiatan PPM)

A large empty rectangular box with a black border, intended for the student to describe the conditions of the program, including students, staff, curriculum, and facilities.

6. Evaluasi Kompetensi Lulusan (Jelaskan tentang evaluasi kompetensi lulusan serta hasil yang dicapai)

A large empty rectangular box with a black border, intended for the student to describe the evaluation of graduate competencies and the results achieved.

7. Pencapaian Mutu dan Kinerja Prodi (Daftarkan dan jelaskan pencapaian-pencapaian Prodi selama tahun berjalan dalam bentuk prestasi, pencapaian KPI dan pencapaian/pelampauan standar)



8. Kendala (Sebutkan dan jelaskan kendala-kendala yang dihadapi Prodi selama satu tahun berjalan)



9. Strategi Penanggulangan (Jelaskan strategi yang dilakukan Prodi untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi, jelaskan pula kendala-kendala apa yang hanya bisa diselesaikan oleh unit lain diluar Prodi ataupun oleh Prodi bersama-sama dengan unit lain)



10. Perbaikan Berkelanjutan (Jelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan untuk perbaikan prestasi, mutu, dan kinerja secara berkelanjutan)

